

**IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM PADA PEDAGANG
LADA DI DESA TIMAMPU**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana ekonomi (S.E) pada program studi ekonomi syariah fakultas ekonomi dan bisnis Islam institut agama Islam negeri palopo.



IAIN PALOPO

Oleh

IRWAN UMAR SAID

16 0401 0211

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM PADA PEDAGANG LADA DI DESA TIMAMPU

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana ekonomi (S.E) pada program studi ekonomi syariah fakultas ekonomi dan bisnis Islam institut agama Islam negeri palopo.



IAIN PALOPO

Oleh

IRWAN UMAR SAID

16 0401 0211

Pembimbing:

- 1. Ilham, S.Ag., M.A.**
- 2. Dr. Mujahidin, Lc., M.Ei**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang menandatangani dibawah ini:

Nama : Irwan Umar Said
NIM : 16 0401 0211
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:


1. Skripsi/Tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari Skripsi/Tesis ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atau perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 10 agustus 2023

Yang membuat pernyataan,

Irwan Umar Said
NIM 16 0401 0211









HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Implementasi Etika Bisnis Islam pada Pedagang Lada di Desa Timampu yang ditulis oleh Irwan Umar Said, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 16 0401 0211, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 Miladiyah bertepatan dengan 10 Muharram 1445 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Palopo, 28 Agustus 2023

TIM PENGUJI

- | | | |
|---------------------------------------|-------------------|---|
| 1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Fasiha, S.EI., M.EI. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Burhan Rifuddin S.E., M.M. | Penguji I | () |
| 4. M. Ikhsan Purnama, S.E.Sy., M.E. | Penguji II | () |
| 5. Ilham, S.Ag., M.A. | Pembimbing I | () |
| 6. Dr. Mujahidin, Lc., M.EI. | Pembimbing II | () |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI
NIP. 19820124 200901 1 006

Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah


Muhammad Alwi, S.Sy., M.EI.
NIP. 19890715 201908 1 001

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ر ر ا ر

م

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَشْكُرَهُ لَوْلَا تَعَاوَنُ الرَّسُولِ لَفْتَرَفْنَا لَعَنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَصْحَابُ الْأَيْمَانِ وَالْأَسْوَاطِ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا عِبَادَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ (أما بعد)

ب ه م

ا ع

و

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Lada di desa Timampu” setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. Kepada keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana pendidikan dalam bidang pendidikan matematika pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor IAIN Palopo Dr. Abbas Langaji, M.Ag., Dr. Munir Yusuf, M.Pd, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan dan Kelembagaan, Dr.

Masruddin, S.S., M. Hum, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Dr. Muhaemin, M.A, sebagai Direktur Pascasarjana.

2. Dr. Hj. Anita Marwing S.Hi., M.Hi. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo. Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Fasiha M.Ei Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Muazayyanah Jabani S.T., M.M.dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muhammad Ilyas, S.Ag., M.Ag
3. Muhammad Alwi S.Sy., M.Ei. Selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Palopo dan sekretaris Prodi Ekonomi Syariah Hardianti Yusuf S.E.Sy., M.E.
4. Yang terhormat amat terpelajar Pembimbing I Ilham, S.Ag., M.A. dan pembimbing II Dr. Mujahidin, Lc., M.Ei yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Yang terhormat amat terpelajar penguji I Burhan Rifuddin dan penguji II M. Ikhsan Purnama SE.Sy ME yang telah memberikan masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
6. Seluruh jajaran Dosen beserta seluruh staf pegawai, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Terkhusus kepada kedua orang tua saya yang telah mengasuh dan mendidik saya dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya serta saudariku yang selama ini membantu dan mendoakanku. Mudah-mudahan Allah swt. Mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak. Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt. Amin.
8. Seluruh teman-teman Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah atas kesediaannya membantu penulis dalam proses penelitian.

9. Teman-teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Palopo angkatan 2016 khususnya untuk teman-teman kelas EKSYAR C. Mungkin masa-masa kuliah, dimana kita saling berbagi cerita, pengalaman, suka, duka, perbedaan pendapat dan segala hal yang mengisi kehidupan kita di kampus ini terlalu singkat, namun semoga persahabatan kita semua dapat terus terjalin selamanya.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam rangka kemajuan system ekonomi islam dan semoga usaha penulis bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan serta masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun, penulis menerima dengan hati yang ikhlas. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang memerlukan serta dapat bernilai ibadah di sisi-Nya Aamiin.

Palopo, 10 agustus 2023

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf arab dan transliterasinya kedalam huruf latin dapat dilihat pada table berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	b	Be
ت	<i>Ta</i>	t	Te
ث	<i>Ša</i>	š	es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	j	Je
ح	<i>ħa</i>	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	d	de
ذ	<i>Žal</i>	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra'</i>	r	Er
ز	<i>Zai</i>	z	Zet
س	<i>Sin</i>	s	Es
ش	<i>Syin</i>	sy	es dan ye
ص	<i>šad</i>	š	es (dengan titik di bawah)
ض	<i>ḍad</i>	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	<i>ṭa</i>	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>ẓa</i>	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'ain</i>	'	Apostrof terbalik
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	f	Ef
ق	<i>Qaf</i>	q	qi
ك	<i>Kaf</i>	k	ka
ل	<i>Lam</i>	l	el
م	<i>Mim</i>	m	em
ن	<i>Nun</i>	n	en
و	<i>Wau</i>	w	We
ه	<i>Ha</i>	h	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	'	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikut ivokal nya tanpa diberitanda apa pun. Jika ia terletak di tenga hatau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambing nya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagaiberikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أى	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
أو	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْ : *kaifa*

هَوْ : *haulā*

كَيْ

هَوْ

هَوْ

هَوْ

ل

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
-------------------	------	-----------------	------

ا ي	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَا : māta

رَامِي : rāmā قِيلَ : qīla

يَمْوُتُ : yamūtu

4. Tā' marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā'* marbūtah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandan *gal*-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْدَةُ الْأَطْفَالِ : raudah al-atfāl

و

الْمَدِينَةُ الْفَادِلَةُ : al-madīnah al-fādilah

الْحِكْمَةُ : al-hikmah

كَبِيْرَةٌ

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanā

نَجْجَانَا : najjainā

الْحَقِّقْ : al-haqq

نُؤْمِنُ : nu'ima

أَهْوُو : 'aduwwun

Jika huruf *kasrah* (ِ) ber-tasydiddi akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَبْدُ

: 'Alī (bukan 'AliyyatauA 'ly)

عَرَبِيّ : ‘Arabī (bukan A’rabiyyatau ‘Arabiy)

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma’rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi* ya maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
لِزَلَّةٍ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)
أَفْئِلٍ : *al-falsafah*
أَلْبِلَادِ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*
النَّوْءُ : *al-nau’*
سَيِّئٌ : *syai’un*
أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kara Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara

transliterasi di atas. Misalnya, kata *al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:


Syarh al-Arba'in al-Nawāwī

Risālah fi Ri'āyah al-Maslahah

9. *Lafz al-Jalālah* (هللا)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:




 د

 ُ

 ي

Adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:



 م

 ِ

 ي

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (*orang, tempat, bulan*) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku

untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wamā Muhammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwudi'alinnāsilallazī bi Bakkatamu bārakan

Syahru Ramadān al-lazīunzilafīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr HāmidAbū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahahfī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: IbnuRusyd,
Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad
Ibnu)
Nasr HāmidAbūZaīd, ditulis menjadi: AbūZaīd, Nasr Hāmid (bukan,

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT.	= SubhanahuWaTa'ala
SAW.	= Sallallahu 'AlaihiWasallam
AS	= 'Alaihi Al-Salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
L	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN KEASLIAN	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN LITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR AYAT	xv
DAFTAR HADITS	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
a. latar belakang.....	1
b. Batasan masalah rumusan masalah.....	6
c. Tujuan penelitian	6
d. Manfaat penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUTAKA	8
a. Penelitian terdahulu yang relevan.....	8
b. Kajian Pustaka	11
c. Pengertian etika	11
d. Pengertian bisnis.....	12
e. Pengertian etika bisnis islam	17
f. Kerangka pikir	22
BAB III METODE PENELITIAN	23
a. Pendekatan dan jenis penelitian.....	23
b. Subjek dan objek penelitian.....	24
c. Lokasi penelitian.....	24
d. Definisi istilah	24
e. Sumber data	26
f. Teknik pengumpulan data	26

g. Teknik analisis data	28
h. Uji keabsahan (validitasi)	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
a. Profil desa timampu	31
b. Deskripsi informan penelitian	38
c. Deskripsi hasil penelitian.....	41
d. Pembahasan hasil penelitian.....	51
BAB V PENUTUP	66
a. Kesimpulan.....	66
b. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR AYAT

Kutipan ayat 1 QS Al- Ahzab/33:72	16
Kutipan ayat 2 QS Al-Isra/35	19
Kutipan ayat 3 QS Al-Maidah/5:8.....	20
Kutipan ayat 4 QS Al-Taubah/119	55
Kutipan ayat 5 QS Muhammad/21	56
Kutipan ayat 6 QS Al-Rum/39	58
Kutipan ayat 7 QS Al-Baqarah/275	64

DAFTAR HADITS

Hadits tentang kejujuran bermualah	15
--	----

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 keadaan jumlah menurut pendidikan.....	33
Tabel 4.2 keadaan kehidupan beragama.....	34
Tabel 4.3 keadaan letak geografis luas wilayah	35
Tabel 4.4 keadaan kondisi demografi.....	35
Tabel 4.5 keadaan penyebaran penduduk wilayah masing-masing dusun.....	36
Tabel 4.6 keadaan ekonomi desa timampu	37
Tabel 4.7 keadaan ekonomi berdasarkan tingkat kehidupan desa timampu	37

ABSTRAK

Irwan Umar Said, 2020. “Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Lada Di Desa Timampu”. Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Ilham, S.Ag., M.A. dan Mujahidin, Lc., M.Ei

Penelitian ini membahas tentang implementasi etika bisnis Islam pada pedagang lada di desa Timampu. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pola jula beli pedagang lada di desa Timampu dan bagaimana masyarakat terhadap pedagang lada di desa Timampu. Penelitian ini bertujuan : a. untuk mengetahui pola jula beli pedagang. b. untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap pedagang lada yang ada di desa Timampu. Untuk memperoleh data, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang banyak digunakan dalam penelitian di bidang social dan hasil penelitiannya tidak diperoleh melalui prosedur statistic dan metode kuaifikasi lainnya. Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yakni sumber data sekunder dan sumber data primer. Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada , data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal dan sebagainya. Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitan perorangan, kelompok atau organisasi. Data primer juga diperoleh dari lapangan dengan cara wawancara secara langsung kepada subjek penelitian dan informasi penelitian. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa etika bisnis Islam telah memberikan ketentuan bahwa para pedagang harus lebih mengetahui dan memahami prinsip-prinsip etika bisnis islam yaitu ketauhidan, keadilan atau keseimbangan, tanggungjawab, kejujuran, dan kehendak bebas hal tersebut didahulukan agar bisnis yang dilakukan mendapat keberkahan yang diridhai oleh Allah SWT. Konsep kejujuran harus diterapkan dalam berdagang. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan praktik kecurangan yang dapat mengakibatkan kezhaliman kepada suatu pihak. Kecurangan dalam menimbang diskriminasi, mencampurakan barang yang baik dengan tidak itu merupakan suatu pelanggaran dan tidak sesuai dengan pedoman islam dan tidak sesuai denga aturan dalam islam itu sendiri. Praktik praktik semacam ini memberikan dampak buruk bagi pedagang atau dunia perdagangan dan timbulnya rasa ketidakpercayaan masyarakat atau petani yang hendak menjual lada mereka kepada pedagang yang berlaku curang. Berbisnis harus menerapkan unsur-unsur kejujuran keadilan dan tanggungjawab untuk mendapatkan suatu keberkahan.

Kata kunci : Etika Bisnis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah sebuah Negara agraris karena sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian dan mempunyai peluang yang cukup besar dalam mengembangkan ekspor produk pertaniannya, terkhusus pada subsektor perkebunan yang juga ikut serta terhadap devisa Indonesia baik itu kopi, kelapa sawit, maupun teh.¹Potensi komoditi lada bisa dilihat dengan mempunyai kenaikan produksi 1,75% setiap tahunnya. Indonesia berkontribusi 14% terhadap seluruh produksi lada yang ada didunia dan 15% dari perdagangan lada yang ada di pasar internasional (A. S. Iskandar et al., 2021; Muhammad Nur Alam Muhajir, Ambas Hamida, Erwin Erwin, 2022; S et al., 2023). Perannya adalah yang terbesar kedua di dunia setelah dominasi Vietnam dengan kontribusi produksi dan perdagangan lada dengan kontribusi lebih dari 30% produksi dan perdagangan dunia.²

Lada sudah lama dikenal baik sebagai penyedap masakan maupun digunakan sebagai obat. Budidayatanaman lada di Indonesia yang tersebar hampir disemua provinsi. Lada sebagai salahsatu komoditas primer subsektor perkebunan masih merupakan andalan utamauntuk memperoleh devisa negara, oleh karena itu sektor pertanian masih tetapmemegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia danLada juga termasuk salah satu barang utama ekspor Indonesia yang mempunyaisuatu nilai ekonomi tersendiri. Indonesia mempunyai sebuah lada yang berbeda dengan yang lain seperti lada putih Bangka dan lada hitam

¹Suminto, Reza Lukiawan, "Kandungan Aflatoksin Pada Lada (*Piper Nigrum* L.) Indonesia Dalam Pengembangan Standar Internasional Codex", *Jurnal standardisasi*, (Vol 20, No 2, Juli 2018). 95

BAB I

²Mahra Arari Heryanto, Adi Nugraha, "Analisis system social-ekologi lada putih provinsi kepulauan bangka balitung". *Jurnal Agrabisnis Dan Social Ekonomi Pertanian UNPAD*, (volume 3, no 2, Desember 2018). 586

Lampung dan mempunyai sebuah ciri khas yang dimana dengan keunggulan geografisnya membuat lada Indonesia disukai di pasar Internasional.³

Perkembangan sejarah rempah-rempah, lada cukup dikenal sebagai *the king of spice* atau bisa dibilang rajanya rempah-rempah (Daswati et al., 2022; A. S. Iskandar et al., 2023a; Syarief Iskandar et al., 2021) Baik dilihat dari harganya maupun volume perdagangannya yang cukup besar dibanding dengan rempah yang lainnya dan juga merupakan komoditas rempah rempah yang sudah lama di perdagangkan. Sejak masa penjajahan Belanda, lada dari Indonesia telah dikenal di pasardunia dengan nama *Lampung Black Pepper* untuk lada hitam yang berasal dari Lampung, dan *Muntok White Pepper* untuk lada putih yang berasal dari Kepulauan Bangka Belitung.⁴

Melihat kondisi pada saat ini, kita melihat di Indonesia sendiri adalah penghasil rempah rempah termasuk lada, sangat banyak masyarakat di Indonesia berdagang lada dalam memenuhi kebutuhan mereka, sebagai pedagang Muslim kita harus memerhatikan etika yang seharusnya diterapkan saat menjalani profesi sebagai pedagang, karena sebagai pedagang bukan usaha dalam mengeruk sebuah keuntungan yang sangat banyak tanpa landasan etika, sehingga merugikan salah satu pihak (R. Abdullah & Al-Mashrafiyah, 2021; A. S. Iskandar, 2020; Syamsuddin et al., 2023). Islam menggabungkan nilai material dan spritual keagamaan agar seimbang dalam tujuannya dalam menjadikan manusia yang hidup bahagia dunia dan akhirat.⁵

³ Yazmi, Adi Suyatno, Imelda, "Analisis Finansial Usahatani Lada Putih (*Piper Nigrum* Linn) Di Desa Ratu Sepudak Kecamatan Galing Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat". *Jurnal Social Economic OF Agriculture*, (Volume 6, No 2, Desember 2017). 43-44

⁴Risfaheri," Diversifikasi Produk Lada (*Piper Nigrum*) Untuk Peningkatan Nilai Tambah". *Jurna Buletin Teknologi Pascapanen Pertanian* (Vol 8, no 1, 2012). 16

⁵ Faisal Badrum, et.at., "*Etika Bisnis Dalam Islam*," (Jakarta; Kencana Pradana Media Grup, 2006). 3

Islam sangat menekankan nilai etika bisnis dalam kehidupan manusia sebagai suatu jalan, pada dasarnya Islam merupakan kode perilaku etika dalam moral bagi kehidupan manusia (Muzdalifah, St, mahadin shaleh, 2021; Nasir et al., 2021; Nurdin et al., 2019; Shaleh et al., 2019). Islam memandang etika sebagai suatu bagian dari sistem kepercayaan muslim. Hal tersebut memberi satu otoritas internal yang kokoh untuk memberi sanksi dan memberi dorongan dalam melaksanakan standar etika. Konsep etika dalam Islam bukan *utilitarian* dan *relative* tapi prinsipnya abadi dan mutlak.⁶

Dalam agama Islam dia tidak akan memberikan peluang atau membiarkan seseorang yang bekerja dengan apa yang ia kehendaki dengan sesuka hatinya dalam berproses dan melakukan sesuai dengan keinginannya untuk menghalalkan cara-cara yang diharamkan oleh Islam contohnya menipu, curang, melakukan riba, menyogok dan perbuatan yang buruk lainnya. Tetapi dalam Islam ada batasan dan garis pemisah antara yang hak dan yang batil serta yang halal dan yang haram. Dapat diketahui bahwa dalam implementasi kehidupan sudah diatur berdasarkan dengan syariat Islam yang berlaku, dalam hal ini Islam mengatur semua kehidupan manusia bukan hanya masalah kecil tetapi juga masalah besar termasuk masalah ekonomi dan bisnis (Arhami & Bakri, 2023; Muzayyanah Jabani, Muhammad Nur Alam Muhajir, Muh. Shadri Kahar Muang, 2020; Shaleh et al., 2021). Pada dasarnya pada tujuan penerapan syariah dalam suatu bidang muamalat yang dikhususkan terhadap etika atau perilaku bisnis merupakan adanya sebuah hasil usaha atau rezki yang baik dan berkah, supaya dapat terwujudnya suatu pembangunan manusia yang adil dan stabil dalam menggapai dan memenuhi kebutuhan, dalam suatu kesempatan kerja yang penuh dan alokasi pendapatan yang sama rata tidak harus terjadinya ketidakseimbangan yang berkepanjangan terhadap masyarakat tersebut

⁶Taha Jabir Al-alwani, *Bisnis Islam*, (Cet. 1; Yogyakarta : Ak Grup, januari 2005), 33

pengimplementasian etika bisnis Islam tersebut harus dapat diimplementasikan dalam setiap keadaan perekonomian seperti masalah penyelenggaraan produksi, konsumsi, dan distribusi. Hal ini yang dimana sudah dilaksanakan oleh beberapa pengusaha kecil dengan menerapkan etika bisnis Islam dalam kegiatan mereka.⁷

Perbuatan alamiah manusia yang dimaksud bertentangan dengan dengan prinsip ekonomi Islam dimana kegiatan ekonomi baik individu maupun kelompok menganut prinsip ekonomi Islam.tauhid tanpa menggunakan ego (Bakri, 2019, 2020; Bakri & Daud, 2019; Bakri & Hardianti, 2020) Jika ego manusia tidak dapat dikendalikan maka akan merusak sistem nilai yang telah Tuhan ciptakan. Tuhan menciptakan manusia untuk menjalankan tugas khalifah di muka bumi. Dimana manusia harus menjaga dan memakmurkan bumi. Maka dalam menjalankan roda perekomian umat manusia harus memperhatikan segala aspek agar tidak bertentangan denga nilai-nilai Islam. Segala bentuk penipuan dan tindakan negatif dilarang keras dalam perekonomian Islam. Hal ini menjadi poin penting dalam prinsip khalifah,yakni harus benar-benar menerapkan nilai-nilai Islam dalam menjalankan perekonomian bagi kehidupan manusia.⁸

Hingga saat ini, bisnis merupakan hal yang penting terhadap kehidupan manusia dan merupakan salah satu sarana yang sangat populer dalam mencari suatu rezeki (Hamida et al., 2023; Muzayyanah Jabani, 2020; Rismayanti, 2023; Yanti & Bakri, 2023). Meskipun pada kenyataan banyak yang mengalami kegagalan dalam merintis suatu usaha, namun tidak sedikit dari mereka merasakan hasil dari kerja keras mereka. Tidak heran jika Islam memberikan tuntunan bahkan perhatiannya

⁷ Fitri Amalia, "Etika bisnis islam: konsep dan implementasi pada pelaku usaha kecil", *Jurnal Al Iqtisq*, (vol 6, no 1, Jakarta: 2014), 117

⁸ Mujahidin, "Prinsip Dari Tauhid Dan Kepemilikan Dalam Ekonomi Islam", *Jurnal*

dalam hal yang sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW.⁹

Permasalahan etika bisnis terhadap dunia ekonomi saat ini tidak mendapatkan sebuah ruang. Diketahui dari sebagian kalangan pebisnis tidak memperhatikan apa yang telah mereka lakukan bahwa mereka menganggap bisnis adalah bisnis. Sedangkan dalam melakukan etika merupakan sebuah usaha dalam berhubungan dengan moral. Etika bisnis Islam sangat memperhatikan semangat dalam saling mempercayai, saling jujur, dan keadilan. Mereka beranggapan dalam bisnis tidak punya tanggungjawab sosial dan bisnis terlepas dari etika. Dalam ungkapan Theodore Levit, tanggungjawab perusahaan hanya berusaha mencari manfaat atau laba ekonomi (Muang et al., 2022; Muh, 2023; Rahmad, 2020; Sirrullaha et al., 2020). Sedangkan etika bisnis dalam pandangan Islam itu sendiri dapat diketahui bagaimana Rasulullah SAW mendefinisikan harta ia mengatakan bahwa harta itu merupakan milik Allah SWT yang dititipkan oleh manusia sebagai amanah atau titipan supaya dikelola oleh manusia.¹⁰

Dalam realita bisnis kekinian terdapat kecenderungan bisnis tanpa memerhatikan etika. Dapat diketahui bahwa modal menjadi suatu kekuatan dalam melakukan persaingan bisnis. Jika modal semakin banyak maka semakin banyak juga jangkauan bisnisnya. Permasalahan didalam sebuah bisnis sangat mempengaruhi pertumbuhan bisnis. Tetapi untuk menghadapi keinginan tersebut, Al-Quran sudah banyak memberikan pemaparan dalam garis besar penambahan bisnis yang berkenaan dengan seluruh pelaku ekonomi dan dimana tak ada diskriminasi (Arno et al., 2019; Fasiha, 2022; Muh. Ruslan Abdullah, Fasiha, 2022). Dapat kita sadari bahwa etika dalam berbisnis, orang-orang sudah mulai mengharuskan bahwa pentingnya hubungan faktor-faktor etika dalam

⁹Muthmainnah, "konsep harta dalam pandangan ekonomi Islam", *Bilancia*, (vol 10, no 1, Januari-Juni 2016). 136

¹⁰ Annisa Mardatillah, "Etika bisnis dalam perspektif islam", (Vol 6, No 1, April 2013), 90

berbisnis. Demikian pula dalam hal keseluruhan rancangan hidup telah diatur oleh pandangan berdasarkan syariat Islam dalam mengatur semua aspek kehidupan manusia seperti dalam kaitannya pelaksanaan ekonomi dan bisnis. Didalam agama Islam kita diberikan sebuah kewajiban terhadap setiap umat muslim untuk melakukan usaha sebaik mungkin dalam melakukan aturan Islam atau syariah(aturan).¹¹

Aktivitas bisnis bagi umat Islam bukanlah suatu hal yang baru. Menurut norma atau akidah yang berlaku, Al-Quran memuat kata bisnis dengan sebutan *Al-tijarah*, yang bermakna niaga atau berdagang. Bahwa praktik bisnis ini sudah berlangsung sejak abad ke 14 silam. Namun, problem suatu bisnis yang dihadapi oleh umat Islam menjadi begitu kompleks. Walaupun aktif dalam berkecimpung dalam suatu praktik bisnis, tetapi tidak pastinya bahwa praktik bisnis tersebut sudah benar menurut ajaran agama Islam atau belum ini yang selalu membayangi dalam benak setiap umat Islam.¹²

Dengan adanya persoalan di atas, bahwa beretika dalam berbisnis itu sangat penting karena nabi menganjurkan dalam berbisnis harus sesuai dengan pedoman dan tuntunan Islam apalagi dalam berbisnis lada yang sangat banyak di minati oleh masyarakat yang ada di Indonesia yang dimana lada sebagai komoditas utama, sebagaimana sangat banyak masyarakat yang belum ketahui bagaimana berdagang atau berbisnis dengan cara yang baik sesuai pedoman Al-quran dan Al-hadits. Maka Peneliti tertarik melakukan penelitian tentang **Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Ladadi Desa Timampu.**

¹¹ Elide Elfi Barus, Nuriani, “ Implementasi etika bisnis islam (studi kasus rumah makan wong solo medan), (vol 2 no 2, September 2016). 126-127

¹²Abdulrahman Alfaqih, ”Prinsip-Prinsip Praktik Bisnis Dalam Islam Bagi Pelaku Usaha Muslim”, *Jurnal Hukum Ius Quia Lustum*, (vol 3, 24 Juli 2017). 449

B. Batasan masalah

Batasan masalah pada penelitian ini terbatas pada bagaimana implementasi etika bisnis Islam terhadap pedagang lada didesa Timampu.

C. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana aktivitas pola jual beli pedagang lada yang ada di Desa Timampu?
2. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap aktivitas pedagang lada di Desa Timampu?
3. Bagaimana perspektif etika bisnis Islam terhadap pola jual beli pedagang lada di Desa Timampu?

D. Tujuan Penelitian

Terkait dengan rumusan masalah diatas, adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pola jual beli pedagang lada di desa Timampu.
2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap pedagang lada yang ada di desa Timampu.
3. Untuk mengetahui perspektif atau pandangan etika bisnis Islam terhadap pola jual beli pedagang di Desa Timampu

E. Manfaat penelitian

Dalam setiap penelitian yang ada diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pihak pihak terkait secara umum, dan kepada peneliti secara

khusus baik itu pihak akademis maupun nono akademis. Ada dua bagian manfaat dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat akademis

Melalui penelitian ini bahwa penulis dapat menambah wawasan pembaca mengenai etika bisnis bagi pelaku bisnis dan penelitian ini juga dapat dijadikan rujukan dan menjadi sebuah refrensi dalam sebuah kajian khazanah keilmuan tentang implementasi etika bisnis Islam pada pedagang lada yang ada di desa Timampu.

2. Manfaat parktis

Penelitian ini dapat di jadikan sebagai bahan pertimbangan dalam kegiatan bisnis dan dalam melakukan sebuah etika bisnis yang dilakukan berdasarkan perspektif ekonomi Islam, sehingga dalam melakukan sebuah bisnis tersebut menjadi sebuah keberkahan dalam berekonomi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengambil langkah awal yakni mengkaji penelitian terdahulu yang relevan, penelitian yang relevan yaitu dijadikan sebagai bahan acuan dan sebagai perbandingan untuk menghindari kesamaan suatu objek penelitian serta menganalisis letak perbedaan dengan penelitian sebelumnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Asni dalam penelitian yang berjudul “*pemahaman etika bisnis terhadap perilaku pedagang*” (**Studi Kasus Pasar Andi Tadda Kota Palopo**). Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa pemahaman pedagang yang ada dipasar Andi Tadda Kota Palopo mengenai etika bisnis Islam bahwa pedagang mempunyai pemahaman yang kurang mengenai etika dalam berdagang, dan ada diantara mereka telah menerapkan etika bisnis Islam yaitu dengan menerapkan beberapa prinsip-prinsip etika bisnis.¹³ Persamaan dalam kedua penelitian yang dilakukan ialah keduanya mengkaji tentang etika bisnis Islam dan menggunakan suatu metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya yaitu lokasi dan objek penelitiannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Jusniati “*Etika Bisnis Usaha Cake Farhan And Bakery Di Masamba*”. Dalam penelitian ini menggunakan normatif, psikologis, sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik usaha Cake Farhan and Bakery di Masamba sudah memperhatikan etika sebagai modal dalam menjalankan usaha yang diimplementasikan pada perilaku

¹³ Asni dengan judul “*pemahaman etika bisnis islam terhadap perilaku pedagang* “. (Skripsi IAIN Palopo 2018). 68

karyawan dalam bekerja dan melayani pelanggan. Namun tidak bisa dipungkiri ada kelalaian dalam hal pelayanan pelanggan ini terlihat dari kurang ramahnya penjaga toko dalam menyambut pelanggan yang datang berbelanja.¹⁴ Persamaan dalam penelitian dari kedua penelitian tersebut sama membahas tentang etika bisnis dan menggunakan jenis penelitian kualitatif sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah lokasi dan objek penelitian dan berfokus kepada penelitian usaha Cake Farhan dan Bakery Masamba.

Penelitian yang dilakukan oleh Yeni Gustiarn, "*analisis etika bisnis islam terhadap perilaku pedagang kaki lima di pasar panorama kota Bengkulu*". Dalam hasil penelitian ini diketahui bahwa banyak pedagang yang menggunakan jalan umum untuk berdagang di karenakan hasil pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pada berjualan di tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah daerah. Maraknya pedagang kaki lima membuat jalan semakin sempit dan membawa kendaraan juga melakukan protes kepada pemerintah atas pelanggaran yang dilakukan oleh para pedagang.¹⁵ Persamaan dari kedua penelitian tersebut sama membahas tentang etika bisnis Islam terhadap perilaku pedagang dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif sedangkan perbedaan dalam kedua penelitian ini dari penggunaan teknik analisis data seperti, reduksi data, editing, dan display data. Penelitian ini berfokus pada pedagang kaki lima di pasar panorama kota Bengkulu.

Penelitian yang dilakukan oleh Ulviani, "*Analisis implementasi etika bisnis Islam pada warung nasi Ustadz Heri "BU SIE ITEK BIREUN" di kota*

¹⁴ Jusniati dengan judul "*Etika Bisnis Usaha Cake Farhan And Bakery di Masamba*". (Skripsi IAIN Palopo 2015) h. 74

¹⁵ Yeni Gustian dengan judul, "*analisis etika bisnis islam terhadap perilaku pedagang kaki lima di pasar panorama kota Bengkulu*". (Skripsi IAIN Bengkulu), h. 65-66

Banda Aceh. Dalam hasil penelitian ini diketahui bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan pada Warung Nasi Ustadz Heri “Bu Sie Itek Bireun” di kota Banda Aceh meliputi jujur dalam takaran, menjual barang yang baik mutunya, tidak menggunakan sumpah, longgar dan bermurah hati, membangun hubungan yang dengan rekan kerja, tertib administrasi, menetapkan harga dengan transparan, menepati janji, mencintai Allah lebih dari pada mencintai perniagaan, melakukan semua musyawarah dalam semua masalah, berbisnis dengan muslim sebelum non muslim dan berbisnis secara adil. Tapi ada beberapa konsumen yang merasa tidak puas dengan keramahan karyawan dalam memberikan pelayanan sebab ada yang mengatakan karyawan yang kurang ramah dalam melayani dan tidak mengucapkan apa apa ketika menghidangkan makanan dan tidak mengucapkan terimakasih ketika sudah membayar. Persamaan dalam penelitian tersebut sama dalam membahas etika bisnis Islam dan sama menggunakan metode kualitatif sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis data yang menggunakan Reduksi Data, penyajian data, dan Verifikasi.¹⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Hanik Fitriani, M.E,SY. “*implementasi etika bisnis Islam pada perilaku pedagang di pasar tradisional sumoroto kauman ponorogo*”. Dalam hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa kegiatan dalam perdagangan yang ada dipasar tradisional Sumoroto Kauman Ponorogo pemahaman Etika Bisnis Islam Para Pedagang Pasar Tradisional Di Sumoroto Kauman Ponorogo bahwa para pedagang dalam menjalankan aktifitas bisnis telah memahami etika bisnis Islam mereka mereka terlihat memebrikan pelayana yang baik pada para pembeli dan juga memahami pentingnya sifat jujur dan adil dalam

¹⁶Ulviani, “*Analisis implementasi etika bisnis Islam pada warung nasi Ustadz Heri “BU SIE ITEK BIREUN” di kota Banda Aceh*”. (Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2019). h 57

berdagang. Mereka berusaha menerapkan sifat jujur dan adil mengenai informasi dan takaran. Persamaan dalam penelitian tersebut sama membahas implementasi Etika bisnis Islam pada perilaku pedagang dan menggunakan penelitian kualitatif, perbedaan terdapat pada teknik analisis data yang menggunakan reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan.¹⁷

B. Kajian Pustaka

1. Pengertian etika

Etika berasal dari bahasa Yunani yang berarti karakter, kebiasaan, atau sekumpulan perilaku moral yang diterima secara luas. Etimologi dari etika menunjuk kepada suatu individu dalam melakukan hal-hal yang baik, aturan sosial yang membatasi seseorang dalam melakukan sesuatu yang benar atau yang salah ini yang disebut dengan moralitas. Etika adalah bagian dari filsafat yang membahas secara rasional dan kritis tentang nilai, norma, atau moralitas.¹⁸ Dalam pengertian ini etika diartikan sebagai aturan-aturan mengenai perilaku manusia. Etika diartikan sebagai aturan-aturan mengenai perilaku yang oleh masyarakat dianggap sebagai perilaku yang baik, karena itu aturan-aturan tersebut tidak boleh dilanggar.¹⁹

Etika dapat diartikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dan yang buruk. Etika merupakan suatu ilmu yang mempunyai sifat yang berpegang teguh pada norma karena ia memiliki peran dalam menentukan apa yang semestinya diperbuat dan yang tidak

¹⁷Hanik Fitriani, M.E.,SY. “*implementasi etika bisnis Islam pada perilaku pedagang di pasar tradisional sumoroto kauman ponorogo*” .(Skripsi IAIN Ponorogo 2020). h 100-102

¹⁸Nurul Fatma Hasan,”Konsep Dan Implementasi Etika Islam Dalam Dunia Bisnis”.*Jurnal Istithmar*, (Vol 1, No 1, Januari 2017). 68

¹⁹Muhammad Ardi, “Etika Bisnis Dalam Ekonomi Islam”. *Jurnal Syari'ah*, (Vol 3, No 1 April 2015). 31

bolehdiperbuat oleh seorang individu. Etika bisnis kadangkala merujuk pada etika menejemen atau etika organisasi yang secara sederhana membatasi kerangka acuannya pada konsepsi sebuah organisasi.²⁰ Menurut A. Mustafa mengungkapkan bahwa etika sebagai ilmu yang meneliti terhadap perilaku yang mana baik dan mana buruk dan juga memerhatikan perilaku manusia sejauh mana yang telah diketahui oleh akal pikiran.

2. Pengertian Bisnis

Secara umum, bisnis diartikan suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia dalam mendapatkan suatu penghasilan atau pendapatan dalam rangka untuk memenuhi suatu kebutuhan dan keinginannya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara tepat dan cepat.²¹ Kata bisnis dalam bahasa Indonesia diserap dari kata “bussenes” dari bahasa Inggris yang berarti kesibukan. Kesibukan secara khusus berhubungan dengan orientasi profit/keuntungan. Menurut Bukhari Alma pengertian bisnis berkaitan pada suatu kegiatan berorientasi profit yang memproduksi baik itu barang maupun jasa dalam pemenuhan suatu kebutuhan masyarakat. Bisnis juga bisa disebut sebagai lembaga yang di mana menghasilkan suatu barang maupun jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut.²² Dalam kamus bahasa Indonesia, bisnis artinya usaha dagang, usaha komersial di dunia perdagangan, dan bidang usaha.²³

²⁰ Rafik Issa Bekum, “*Etika Bisnis Islam*”, (Yogyakarta: Pustaka pelajar November 2004). 3

²¹ Choirul Huda, “Model Pengelolaan Bisnis Syari’ah: Studi Kasus Lembaga Pengembangan Usaha Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang”. *Jurnal Walisongo* (Volume 24, Nomor 1, Mei 2016). 166

²² Abdul aziz, “*etika bisnis perspektif islam*”, (Cirebon : AlfaBeta Bandung, 2013), h. 28

²³ Tim Redaksi, “*kamus besar bahasa indonesia*, (Cet. 2 Edisi 3: Jakarta; Balai Pustaka, 2002). 157

Bisnis merupakan kegiatan usaha yang terorganisasi dalam menghasilkan dan menjual barang dan jasa untuk mendapatkan suatu profit untuk memenuhi kebutuhan dan dapat memuaskan kebutuhan masyarakat .

Bisnis juga bisa disebut sebagai kegiatan yang diorganisasikan oleh orang yang bergerak dalam suatu bidang perdagangan dan industry yang dimana tersedia barang dan jasa dalam mempertahankan dan juga memperbaiki kualitas hidup masyarakat.²⁴ Sedangkan kata bisnis dalam Al-Quran biasanya yang digunakan adalah Al-Tijarah, Al-Bai“,Tadayantum, dan Isytara. Tetapi yang sering digunakan adalah Al-Tijarah, dimana dalam bahasa Arab, berasal dari kata tajara, tajran wa tijarata, yang bermakna berdagang atau berniaga. Menurut Ar-Raghib Al-Asfahani dalam Al-Mufradat Fi Gharib Al-Quran, At-Tijarah bermakna pengelolaan harta benda untuk mencari keuntungan. Menurut Ibnu Farabi, yang dikutip dari Ar-Raghib, “fulanun tajirun bi kadza”, yang berarti seseorang yang mahir dan cakap yang mengetahui arah dan tujuan yang diupayakan dalam usahanya. Dari penjelasan diatas, terlihat bahwa term bisnis dalam Al-Quran dari tijarah pada hakikatnya tidak hanya bersifat material yang bertujuan untuk mencari keuntungan material semata, namun juga bersifat immaterial yang juga mengutamakan pada kualitas.²⁵ Menurut Skinner mengartikan bisnis itu merupakan pertukaran barang, jasa, atau uang, yang saling memberikan keuntungan atau memberikan suatu manfaat.²⁶

Adapun prinsip dalam melakukan bisnis adalah:

²⁴ Ir. Sutarno, M.Sc., *“serba-serbi manajemen bisnis”*, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2012). 1

²⁵ Wiwin Koni, “etika bisnis dalam ekonomi Islam”, *Jurnal* (vol 13, No 2, Desember 2017). 76

²⁶ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *“Menggagas Bisnis Islam”*, (Cet.1; Jakarta : Gema Insani Press, 2002). 15

a) Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan yang digunakan untuk mengukur bisnis dengan menggunakan etika bisnis yaitu adil terhadap semua pihak yang memberikan kontribusi secara langsung maupun tidak langsung bagi keberhasilan bisnis tersebut. Para pihak telah terklasifikasi dalam stakeholder, oleh karena itu, semua pihak harus mendapatkan sudut pandang yang positif dan sesuai dengan perannya yang telah diberikan masing-masing pihak bisnis ini. Semua pihak harus mendapatkan akses layak dari bisnis. Tolak ukur yang dipakai menentukan atau memebrikan kelayakan ini sesuai ukuran-ukuran umum yang telah diterima oleh masyarakat bisnis dan umum.²⁷

b) Prinsip saling menguntungkan

Prinsip saling menguntungkan ini bahwa sebuah aktivitas yang dijalankan memberi keuntungan terhadap semua pihak. Berbeda dengan prinsip keadilan yang menuntut agar semua pihak tidak merasakan kerugian. Prinsip ini menuntut hak yang ada dalam hal keuntungan kegiatan bisnis. Prinsip ini juga mengakomodasikan hakikat dan tujuan bisnis.²⁸

c) Prinsip kejujuran

Prinsip kejujuran terhadap sebuah tindakan ataupun perikatan sebuah bisnis adalah keutamaan. Kejujuran diperlukan di dalam suatu bisnis dengan tujuan agar terciptanya hubungan yang harmonis antara

²⁷ Maria ulfa, prinsip otonomi kejujuran dan keadilan pada etika bisnis, 5 Desember 2015 <https://mariaulfah56.wordpress.com/2015/12/05/prinsip-otonomi-kejujuran-dan-keadilan-pada-etika-bisnis/>

²⁸ Marixon, 5 prinsip etika bisnis dan pendekatannya dalam perusahaan, 17 februari 2020 <https://www.maxmanroe.com/prinsip-etika-bisnis.html>.

senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Hati-hatilah kalian dari berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada kejahatan dan kejahatan akan mengantarkan pada neraka. Jika seseorang sukanya berdusta dan berupaya untuk berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta”(HR. Muslim).³¹

d) Prinsip Kepercayaan (amanah)

Amanah merupakan suatu sifat yang dapat dipercaya setiap diri seseorang baik itu dalam segala hal maupun dalam etika dalam berbisnis

²⁹ Benny, “implemtasi etika bisnis pada PT. pendawa Polysindo perkasa”. *Jurnal Agora* (Volume. 5, Nomor 3, 2017). 7

³⁰Pengertian etika bisnis adalah: prinsip, tujuan dan contoh,17 februari 2020, https://jagad.id/pengertian-etika-bisnis/#2_Prinsip_Kejujuran.

³¹Muhammad abdu tuasikal, berkah dari kejujuran dalam bisnis, 25 Juli 2012. <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Cweh9C4rSWkJ:https://rumaysho.com/2699-berkah-dari-kejujuran-dalam-bisnis.html+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id>

baik dalam segala transaksinya. Amanah itu juga merupakan suatu akhlak seorang Muslim yang sangat penting dalam mengikuti syariat Islam. Karena amanah ini merupakan sesuatu yang sangat penting dan dapat dipercaya maka sangat dibutuhkan dalam etika berbisnis karena seseorang dalam melakukan sebuah kegiatan bisnis harus dipercaya, baik itu seorang Muslim maupun yang bukan Muslim. Dalam etika bisnis Islam kejujuran itu sangat penting dan junjung tinggi terhadap nilai-nilai moral Islam yang berkaitan dengan kejujuran untuk melengkapinya adalah amanah. Ini juga merupakan salah satu nilai keimanan³². Dalam hal ini, para masing-masing pihak saling percaya dan memegang janji demi kemaslahatan bersama. Didalam Al-Quran menyatakan kata amanah dalam enam ayat. Allah SWT berfirman :

إِنَّا رَعَىٰ آسَافَ مَا ظَنَّا أَن لَّنَّا وَائْتِنَا إِلَىٰ رَبِّنَا نَبِئَاتُ الْمُنَادِينَ
 أَنبَأَنَا بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ
 إِنَّا رَعَىٰ آسَافَ مَا ظَنَّا أَن لَّنَّا وَائْتِنَا إِلَىٰ رَبِّنَا نَبِئَاتُ الْمُنَادِينَ
 أَنبَأَنَا بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ
 إِنَّا رَعَىٰ آسَافَ مَا ظَنَّا أَن لَّنَّا وَائْتِنَا إِلَىٰ رَبِّنَا نَبِئَاتُ الْمُنَادِينَ
 أَنبَأَنَا بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ

Terjemahnya:

"Sesungguhnya kami telah menyampaikan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dipikullah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zhalim dan amant bodoh." (QS Al-Ahzab, 33:72).³³

Ayat terakhir daripada surah Al-Ahzab ini patut disebut ayat amanah. Tuhan hendak menjelaskan kepada kita dengan perentaran Rasulnya bagaimana tingginya sebuah amanah. Dari nash pada ayat yang

³² Ika, Amanah dalam etika bisnis Islam, 23 Oktober 2017, <https://www.kompasiana.com/ikaika/59ed828096bb086a846c06a2/amanah-dalam-etika-bisnis-islam>

³³ Fauzan dan Ida Nuryana, “Pengaruh Penerapan Etika Bisnis Terhadap Kepuasan Pelanggan Warung Bebek H. Slamet di kota Malang”. *Jurnal Modernisasi*, (volume 10, nomor 1, Februari 2014) . 44-45

diatas ayat bahwa amanah itu tidak hanya terkait dengan harta dan titipan benda semata. Amanah adalah urusan besar yang seluruh semesta menolaknya dan hanya manusialah yang diberikan kesiapan untuk menerima dan memikulnya.

3. Pengertian etika bisnis Islam

Etika bisnis Islam adalah suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah dan selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk.³⁴ Ahmad dalam bukunya Johan Arifin yang berjudul “Etika Bisnis Islami” memberikan petunjuk sebagai faktor dilaksanakannya prinsip benevolence(ihsan), diantaranya kemurahan hati (leniency), motif pelayanan (service motives) dan kesadaran adanya Allah SWT dan aturan-aturan yang berkaitan pelaksanaanyang menjadi prioritas (consciousness of Allah and of His prescribed priorities).³⁵

Secara sederhana mempelajari etika dalam bisnis berarti mempelajari tentang mana yang baik atau buruk dan yang benar atau salah dalam dunia bisnis berdasarkan kepada prinsip moralitas. Kajian etika bisnis terkadang merujuk kepada *management ethis* atau *organisasi ethis*. Etika bisnis dapat berarti pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis.³⁶

Ada beberapa Konsep tentang etika bisnis Islam yakni:

a) Kesatuan (Tauhid/Unity)

³⁴ Ahmad Hulaimi, Sahri, Muhammad Huzaini. “Etika Bisnis Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Pedagang Sapi”. *Jurnal ekonomi dan bisnis Islam*, (Vol 2, No 1, 21 Januari-Juni 2017). 21

³⁵ Desy Astrid Anindya, “Pengaruh Etika Bisnis Islam Terhadap Keuntungan Usaha Pada Wirausaha Di Desa Delitua kecamatan Delitua”. *Jurnal At-Tawassuth* (Vol. II, No.2, 2017). 395

³⁶ Drs Faisal Badroen, MBA, “*Etika Bisnis Dalam Islam*” (Jakarta: Prenadamedia Grup 2016). 70

Kehidupan manusia di muka bumi ini secara keseluruhan berada pada pada konsep tauhid yang dimana konsep tersebut hanya berhubungan kepada Tuhan. Prinsip ini menghasilkan sebuah keyakinan terhadap kesatuan dunia dan akhirat serta kesatuan manusia. Hal ini mengajarkan seseorang yang menjalankan atau melakukan sebuah bisnis bukan hanya sekedar mengejar sebuah keuntungan material semata, namun juga keuntungan yang lebih kekal dan abadi dan juga menghindari segala bentuk eksploitasi terhadap sesama manusia itu sendiri. Disini tampak jelas bahwa konsep persamaan manusia yang merupakan implikasi dari tauhid. Konsep persamaan manusia, menunjukkan bahwa Islam itu mengutuk manusia yang berkelas kelas. Maka, implikasi dari doktrin ini ialah bahwa antara manusia terjalin persamaan dan persaudaraan dalam kegiatan ekonomi, saling membantu dan bekerja sama dalam ekonomi.³⁷

b) Keseimbangan (Equilibrium/Adil)

Islam sangat menganjurkan berbuat adil dalam melakukan bisnis, dan sangat melarang berbuat kecurangan ataupun berbuat zalim. Rasulullah diutus oleh Allah untuk menciptakan sebuah keadilan. Kecelakaanlah orang yang melakukan kecurangan, yakni orang yang apabila menerima takaran dari orang lain tersebut dia meminta untuk dipenuhi, sementara itu dalam menakar atau menimbang untuk orang lain selalu di kurangi, berbuat curang tanda awal kehancuran dalam berbisnis, karena kunci dari berhasilnya bisnis itu adalah kepercayaan. Al-Quran memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menimbang dan

³⁷ Rina Desiana, Noni Afrianti, "landasan etika dalam ekonomi Islam". *Jurnal Al-Intaj* (vol. 3, no.1, Maret 2017). 124

mengukur dengan cara yang benar dan jangan sampai melakukan kecurangan dalam bentuk pengurangan takaran dan timbangan.³⁸ Allah menjelaskan dalam surah Al-Isra ayat 35 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَأَنْتُمْ لِلْكَالِ كَالْقَائِلِ
 وَإِذَا تَوَلَّوْا لَكُمْ الْمِرْيَافَاتُ فَاكْبُرُوهَا
 ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ
 وَأَخْسِنُوا تَأْوِيلَهُ

Terjemahnya:


“Dan sempurnakan takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS. Al-Isra: 35).

Selanjutnya Allah memerintahkan kepada kaum Muslimin agar menyempurnakan takaran bila menakar barang dagangan. Allah juga memerintahkan kepada mereka agar menimbang barang dengan neraca yang benar dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Neraca yang benar ialah neraca yang dibuat seteliti mungkin sehingga dapat memberikan kepercayaan kepada orang yang melakukan jual beli. Dan tidak memungkinkan terjadinya penambahan dan pengurangan secara curang.

Dalam melakukan sebuah aktivitas di dunia kerja baik itu pebisnis ataupun yang lainnya, Islam sangat memperhatikan alam berbuat adil, tidak terkecuali hanya pihak yang tidak disenangi. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Maidah 5: 8 yang berbunyi:³⁹

³⁸ Warjo, "Etika Bisnis Dalam Islam", *Jurnal Ekonomi*, (Volume 1, No 2 Januari- April 2013). 63-65

³⁹ Kementrian agama RI, *Al-Halim Al-Quran dan Terjemahan*, (Surabaya, Halim publishing dan Distributing, 2014). 285



oleh koridor hukum, norma dan etika yang tertuang dalam al-Qur'an dan Sunnah rasul yang

⁴⁰ KH. Abdurrahman Wahid, "*Tafsir surah Al- Maidah ayat 8*" 2018, <https://islami.co/tafsir-surat-al-maidah-ayat-8/>

harus dipatuhi dan dijadikan referensi atau acuan dan landasan dalam menggunakan potensi sumber daya yang dikuasai.⁴¹

d) Tanggung Jawab (Responsibility)

Kebebasan tanpa batas merupakan hal sangat mustahil dikerjakan oleh manusia sebab tidak menuntut adanya pertanggung jawaban dan akuntabilitas. Dalam memenuhi tuntunan keadilan dan kesatuan, manusia perlu suatu tanggung jawab atas tindakannya (Dodi Ilham Mustaming, 2022; A. S. Iskandar et al., 2023b; N. M. Y. A. S. Iskandar, 2022; S. Iskandar et al., 2021; Syarif Iskandar, 2023). Secara masuk akal prinsip tanggung jawab sangat berhubungan dengan prinsip kehendak bebas, dengan menetapkan batasan mengenai apa yang bebas diperbuat oleh manusia dengan mempertanggung jawabkan atas apa yang ia lakukan.⁴²

e) Kebaikan

Kebaikan adalah suatu usaha individu untuk sungguh-sungguh bekerja, tanpa kenal menyerah dengan dedikasi penuh menuju optimalisasi, sehingga memperoleh hasil maksimal, ini tidak sama dengan perfeksionisme melainkan optimisme. Perfeksionisme tidak dianjurkan karena tidak mungkin dicapai oleh manusia. Kesempurnaan itu adalah sifat Allah SWT, kita hanya mungkin mendekatinya tidak mungkin sampai sempurna. Jadi kaum muslimin harus mengerjakan setiap pekerjaannya sebaik mungkin, semaksimal mungkin, seperti misalnya kita beribadah, lakukanlah sebaik mungkin. Jika kita shalat maka shalat lah seakan-akan


⁴¹Norvadewi, "bisnis dalam perpektif Islam". *Jurnal Ekonomi dan bisnis Islam, Al-Tijary* (Vol 1, No 1, Desember 2015). 42

⁴²Konsep etika bisnis islam, 4 desember 2012,
<http://hawafiq.blogspot.com/2012/12/konsep-etika-bisnis-syariah.html>

kita melihat Allah SWT maka pasti Allah SWT melihat kita. Inilah adalah contoh bagaimana kita harus mengerjakan segala sesuatu sebaik mungkin.⁴³

C. Kerangka pikir

kerangka pikir sebagai gambaran singkat tentang metodologi untuk mempermudah memahami hal yang akan dibahas. Adapun konsep permasalahan yang diangkat di dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Kegiatan bisnis yang dilakukan oleh pedagang di desa Timampu merupakan sebuah kegiatan pedagang dalam melaksanakan transaksi lada di tempat petani lada atau pedagang datang kerumah rumah petani lada, untuk membeli lada dengan harga tinggi jika ketersediaan lada tersebut jumlahnya sedikit dan sebaliknya. Dalam kegiatan tersebut peneliti akan meneliti bagaimana implementasi etika bisnis pada pedagang lada di desa Timampu sesuai dengan perspektif Islam.

⁴³Ya'ti Ikhwan Nasution, "Pengaruh Etika Bisnis Islam Terhadap Kesejahteraan Pedagang (Studi Kasus Pedagang Pusat Pasar Medan)". *Jurnal At-Tawassut* (Vol IV, No. 1 Januari - Juni 2019). 192

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan jenis penelitian

Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang banyak digunakan dalam penelitian di bidang sosial. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang hasil penelitiannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau metode kuantifikasi yang lain.⁴⁴

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian, istilah penelitian kualitatif menurut Kirk dan Miller pada mulanya bersumber pada pengamatan kualitatif yang dipertentangkan dengan pengamatan kuantitatif bahwa metodologi kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya. Penelitian kualitatif memiliki ciri atau karakteristik yang membedakan dengan penelitian jenis lainnya. Secara umum definisi penelitian kualitatif merupakan suatu metode berganda dalam fokus, yang melibatkan suatu pendekatan *interpretatif* dan wajib terhadap setiap pokok permasalahannya. Ini berarti penelitian kualitatif bekerja dalam setting yang alami, yang berupaya untuk memahami, member tafsiran pada fenomena yang dilihat dari arti yang diberikan orang-orang kepadanya.⁴⁵ Menurut Straus dan Corbin dalam Cresweel, J, yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi secara umum dapat digunakan untuk

⁴⁴dr. Titik Kuntari, "Penelitian Kualitatif (*Qualitative Research*)", 1

⁴⁵Galang Surya Gumilang, "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Bimbingan Dan Konseling", *Jurnal Fokus Konseling* (Volume 2, No 2, Agustus 2016). 145

penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku fungsionalisasi organisasi, aktivitas social dan lain-lain.⁴⁶

Pada penelitian ini, bahwa penelitian ini untuk mengumpulkan pengetahuan keadaan sosial masyarakat yang secara fundamental atau bersifat pokok atau mendasar bahwasanya dalam pengamatan manusia dan hubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya serta memverifikasi kebenaran dengan maksud memberikan kontribusi positif untuk perbaikan hidup manusia.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Didalam penelitian ini, yang dijadikan subjek penelitian adalah para pedagang yang terdapat di desa Timampu (pengepul atau penada) dan petani yaitu masyarakat Desa Timampu dan objek penelitian itu adalah pelaksanaan etika bisnis Islam terhadap pedagang lada di Desa Timampu.

C. Lokasi Penelitian

Berdasarkan subjek dan objek penelitian diatas bahwa lokasi penelitian yang dilakukan adalah di Desa Timampu, Kec. Towuti, Kab. Luwu Timur.

D. Definisi istilah

1. Implementasi ini adalah suatu penerapan atau juga sebuah tindakan yang dilakukan dengan berdasarkan suatu rencana yang telah/sudah disusun atau dibuat dengan cermat serta juga terperinci sebelumnya.⁴⁷

⁴⁶ Pupu Saefu Rahma, "Penelitian Kualitatif". *Jurnal Equilibrium* (Volume 5, Nomor 9, Januari-Juni 2009). 2

⁴⁷ Parta Ibeng, pengertian implementasi, tujuan, contoh dan menurut para ahli, 11 Februari 2020, <https://pendidikan.co.id/pengertian-implementasi-tujuan-contoh-dan-menurut-para-ahli/>

2. Etika adalah nilai yang berkaitan dengan akhlak, baik buruk serta benar dan salah. Maksud dalam etika yang dimaksudkan adalah etika perdagangan.
3. Bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang dan jasa kepada konsumen. Maksud dari bisnis dalam penelitian ini adalah pedagang lada yang dilakukan di desa Timampu.
4. Etika bisnis Islam adalah suatu akhlak yang menjalankan sebuah bisnis dengan menerapkan nilai keislaman, supaya dalam melakukan sebuah bisnis tidak lagi ada kekhawatiran didalamnya. Ini merujuk pada hadits yang dijadikan sebagai bahan acuan terhadap siapapun dalam aktivitas bisnisnya.⁴⁸
5. Pedagang merupakan orang yang berusaha dibidang produksi dan berjualan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan kelompok konsumen tertentu di dalam masyarakat dalam suasana lingkungan informal.⁴⁹

Etika bisnis itu merupakan nilai tentang kebaikan, keburukan, kesalahandalam dunia bisnis berdasarkan prinsip moral. Dalam artian lain etika bisnis merupakan seperangkat prinsip dan norma yang di mana pelaku pebisnis harus komitmen dalam melakukan transaksi, perilaku, supaya dapat mencapai sebuah daratan atau tujuan bisnis yang baik. Dapat disimpulkan bahwa dalam etika bisnis Islam adalah seperangkat nilai tentang kebaikan, keburukan, benar, salah, dan halal, haram dalam dunia

⁴⁸ Erly Juliany, "Etika bisnis dalam perspektif islam", *jurnal Ummul qura*, (Vol 7, No. 1 Maret 2016), 65

⁴⁹Pengertian Pedagang Sector Informal, 17 februari 2020, <https://www.hestanto.web.id/pengertian-pedagang-sektor-informal/>

bisnis berdasarkan terhadap prinsip moralitas yang sesuai dengan aturan Islam.

E. Sumber data

1. Data primer adalah merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok, dan organisasi.⁵⁰ Data primer diperoleh dari lapangan dengan cara wawancara secara langsung kepada subjek penelitian, dan informan penelitian. Data primer dapat berupa subjek hasil observasi terhadap suatu perilaku atau kejadian dan hasil pengujian.⁵¹ Data primer ini akan diperoleh melalui wawancara dan hasil observasi dilokasi penelitian yaitu di desa Timampu, kec. Towuti, Kab. Luwu Timur.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada, data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal dan sebagainya.⁵²

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.⁵³ Ketika melakukan sebuah penelitian, peneliti dapat mengumpulkan data dengan cara terjun

⁵⁰ Rosadi Suslan, "*Metode Penelitian; Public Relation Dan Komunikasi*", Edisi.1.Cet.III;(Jakarta: PT. Raja persada, 2006). 29

⁵¹ Wahyu purhantar, "*Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*", (Yogyakarta:Graham Ilmu, 2010). 79

⁵² Cahya suryana, 25 Maret 2010, <https://csuryana.wordpress.com/2010/03/25/data-dan-jenis-data-penelitian/>

⁵³ M. Nazir, "*Metode Penelitian*", (Jakarta: Galia Indonesia). 175

langsung ke lapangan yaitu dengan cara observasi dalam sebuah teknik bahwa pengamatan dari suatu peneliti terhadap suatu objek penelitiannya. Dengan observasi dilapangan peneliti dapat menemukan dan memahami data dengan lebih mendalam serta memperoleh suatu gambaran yang lebih konferehensif. Dalam suatu observasi tersebut bahwa peneliti akan melakukan secara langsung kepada masyarakat Desa timampu Kec.Towuti Kab. Luwu timur.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses Tanya jawab pada peneliatan yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka dalam mendapatkan suatu keterangan atau informasi-informasi yang ada.⁵⁴Hal yang paling penting dalam wawancara yaitu menyimpan hasil wawancara yang bisa diperoleh dengan mencatat di buku, tape recorder, atau kamera.

Keberhasilan pengumpulan data dengan teknik wawancara adalah berawal dari hubungan yang baik antara peneliti dengan responden atau subjek penelitian. Karena dengan hubungan yang baik akan mencitptakan kelancaran didalam wawancara sehingga peneliti lebih mudah menggali informasi lebih mendalam.

3. Dokumentasi

Melalui teknik ini peneliti dapat mengumpulkan data-data yang kemudian dibaca, dikaji dan dicatat untuk memperoleh informasi-informasi yang relevan dengan penelitian.Teknik ini pada umumnya digunakan pada penelitian yang terkait dengan studi agama dan kebudayaan, dan hal ini telah sesuai dengan pembahasan penelitian ini.

⁵⁴ Cholid Narbuko dan abu achmadi,"Metodoligi Penelitian",(Cet.12; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012). 83

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari data dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁵⁵

Data yang muncul dalam penelitian kualitatif berwujud pada rangkaian kata-kata, bukan berupa angka. Data tersebut dikumpulkan melalui cara seperti dari hasil wawancara, dokumentasi yang kemudian diproses sebelum digunakan. Analisis data yang dilakukan pada saat pengumpulan data, dan ketika selesai dalam pengumpulan data tersebut. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai.⁵⁶ Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model miles dan hubarman. Model miles dan hubarman digunakan untuk mengelompokkan data hasil observasi dan wawancara secara bertahap sehingga memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang menggunakan model interactive dari milles dan hubarman yang membagi kegiatan analisis menjadi beberapa bagian, secara umum analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Mencatat semua temuan fenomena dilapangan baik melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi.

⁵⁵ Sugiyono, "*Metode Penelitian kualitatif, dan R&D*, (Cet.XI; Bandung: Alfabeta, 2010). 102

⁵⁶ Nurul hidayati dkk. "upaya intitusi dalam menanggulangi pengemis anak dikota banda Aceh (studi terhadap intitusi formal, dinas sosial dan tenaga kerja di kota banda Aceh)." *jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah* (vol. 2, no. 2, mei 2017). 13

2. Reduksi data

Menelaah kembali catatan hasil pengamatan, wawancara, dan study dokumentasi, serta memisahkan data yang dianggap penting dan tidak penting, pekerjaan ini diulang kembali untuk memeriksa apakah ada kekeliruan klasifikasi.

4. Penyajian data

Mendeskripsikan data yang telah diklasifikasi dengan memperhatikan fokus dan tujuan.

5. Penarikan kesimpulan/ verifikasi data

Membuat analisis akhir dalam bentuk laporan hasil penelitian atau merumuskan seluruh inti kata-kata yang telah terkumpul dari berbagai data yang telah di dapatkan dalam bentuk sebuah kalimat yang lebih rinci dan jelas agar lebih mempunyai makna.⁵⁷


H. Uji keabsahan (Validitas)

Dalam penelitian validitas data yang diperoleh dilapangan, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi dalam memeriksa keabsahan data yang diperoleh. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu sendiri, untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu.⁵⁸ Triangulasi itu sendiri salah satu teknik dalam pengumpulan data untuk mendapatkan temuan dan interpretasi data yang lebih akurat dan kredibel. Beberapa cara yang dapat digunakan yaitu dengan menggunakan sumber yang banyak dan menggunakan metode yang berbeda.

⁵⁷ Ilyas. "Pendidikan terakhir melalui homeshooling". *Jurnal nonformal education* (vol. 2, no 1, Tahun 2016). 94

⁵⁸ Bactiar S. Bachri. "Meyakinkan validitas data melalui triangulasi pada penelitian kualitatif". *jurnal teknologi pendidikan* (vol. 10, no. 1, April 2010). 56

Penggunaan metode yang berbeda dapat diartikan bahwa kalau pada tahap pertama informasi dikumpulkan dengan observasi tentang suatu aspek, maka berikutnya digunakan lagi dengan metode wawancara untuk mengumpulkan informasi yang sama. Andai kata belum yakin, cari dan temukan lagi informasi di dalam dokumentasi tentang aspek yang sama dengan aspek yang dikumpulkan datanya melalui observasi dan interview.⁵⁹



Gambar : 15.1 Triangulasi dengan teknik yang banyak (Multiple Methods).

⁵⁹ A. Muri Yusuf. "Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan penelitian gabungan (cet V; Jakarta, Prenadamedia Group, 2019). 396

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Desa Timampu

1. Gambaran Umum Desa Timampu

a. Sejarah desa timampu

Kata Timampu berasal dari bahasa padoue salah satu anak suku bangsa yang mendiami Timampu kala itu dan sekarang mendiami salah satu desa yaitu desa Matompi hasil pemekaran dari desa Pekaloe sementara desa pekaloa adalah hasil pemekaran dari desa Timampu .

Timampu terdiri dari dua kata yaitu “ Tima dan Mpu’u . Tima berarti Tempat berlabu / bersandar dan mpu’u berarti perahu . saat ini lebih dikenal dengan nama Timampu.

Desa Timampu adalah salah satu Desa induk dari 18 (delapan belas) Desa di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur. Berdasarkan informasi yang kami himpun keberadaan Timampu telah ada sejak jaman dahulu kala dimana ditempat ini dahulu ada beberapa tempat – tempat tertentu yang lazim dikenal dimasyarakat diantaranya :

- 1) Baruga sekarang tempat tersebut di tempati pos jaga KSDA
- 2) Soraja (tempat peristirahatan Makole)

Pada jaman dahulu akses menuju kota kala itu untuk menjual hasil hutan non kayu (damar dan rotan) dan hasil bumi (Beras) adalah sebagai berikut : Dengan menggunakan Kerbau dan Kuda Timampu, Ranteloka , Tabarano, Wasuponda, Modo, Tawaki, Pakumanu, Balambano, Matalena, Warau /Karebbe tempat terjadi transaksi jual – beli.

Sebelum tahun 1951 di Timampu telah ada sekolah yang bertempat di tikungan jalan setia saat ini ditempat tersebut anak sekolah pernah disiram sejata dari udara (masih ada korban yang masi hidup saat ini)

Dahulu penduduk di wilayah ini bermukim di beberapa tempat dan terpisah – pisah diantaranya sebelah Timur jembatan besi disebut kampung baru sementara sebelah barat disebut timampu , lokasi mesjid raya dikenal dengan nama aggoloreng dan disekitar MTs Neg dikenal dengan nama Bakara Atas dan disekitar muara anantara sungai besar (Salo' Loppoe) dengan tanjung Bakkede' juga didiami masyarakat pada saat itu dikenal dengan nama Bakara bawa , lambat laun seiring pergeseran waktu dan kemajuan ekonomi maka secara perlahan masyarakat di wilayah ini yang dulunya berpisah – pisah mulailah berkumpul Setelah hubungan ke kota semakin lancar maka pedagang dari malili yang datang sendiri ke Timampu untuk membeli hasil hutan , pada saat itu rotan sudah mulai terbuka pasarannya adapan jalur darat saat itu adalah Dari Timampu Menuju Ranteloka, Tabaran, Wasupunda, Tetebeta, Korobombo, Kawata, Tole–Tole, Ussu baru ke Malili , pedagang yang punya truk yang beroperasi saat itu ialah Deng Mattiro , Ambo Taking dan ajinna Pide.

Secara garis besar dapat kami uraikan gamabaran dari jaman kerajaan hingga struktur pemerintahan yang menaungi Timampu pada saat itu sebagai berikut:

Makole (statusnya hamper sama dengan camat) berkedudukan di Tabarano demi keamanan pada saat itu maka makole' nuha bergeser ke Soroako.

Berdasarkan infirmasi kami himpun kapala yang pernah memimpin dan bekedudukan di Timampu ialah sebagai berikut :

a). *Tanrebbba*

b). *Deng Parani*

c). Paggama (Alm) *meninggal ditembak dirumahnya dalam membela dan mempertahankan masyarakat dan bangsanya .*

d). Lawekke'

Seiring dengan mekanisme dan tatanan pemerintahan yang dianut bangsa ini , maka Timampu berubah status menjadi Desa , yang dikenal dengan sebutan Desa Timampu .

2. Kondisi sosial desa Timampu

a. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia merupakan modal utama bagi perkembangan dan kemajuan suatu desa. Dengan SDM yang berkualitas di harapkan pula partisipasi dan masukan masyarakat terkait tentang kebutuhannya dapat lebih berkualitas, jumlah penduduk yang mengenyam pendidikan:

Tabel 4.1
Jumlah menurut pendidikan

	Pendidikan Strata Formal	Jumlah
1	Tamat S2	2 jiwa
2	Tamat S1	141 jiwa
3	Tamat DIPLOMA	49 jiwa
4	Tamat SLTP	740 jiwa

5	Tamat SLTP	561 jiwa
6	Tamat SD	725 jiwa
7	Tamat TK	1.150 jiwa
8	Belum sekolah	40 jiwa
9	SLBC	-
10	Tidak pernah sekolah	-

b. Kehidupan beragama

Kehidupan beragama dimasukkan sebagai keadaan sosial sebabnya yang berkenaan dengan religious suatu masyarakat, yang berarti upaya untuk membentuk masyarakat yang beriman dan bertakwa.

Tabel 4.2

Jenis agama

No	Nama agama	Jumlah
1	Islam	3399 jiwa
2	Kristen protestan	4 jiwa
3	Katolik	7 jiwa
4	Hindu	-
5	Buddha	-

3. keadaan geografis desa Tiamampu

Desa Timampu, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan merupakan satu dari 18 desa di Kecamatan Towuti yang mempunyai jarak ± 6 Km dari ibu kota Kecamatan dengan jarak ± 58 km dari kota Kabupaten. Secara geografis Desa Timampu dengan luas wilayah 253,4 Km² atau setara dengan 25.340 Ha, yang berbatasan dengan:

Tabel 4.3

Keadaan geografis

1. Batas wilayah	
Sebelah utara	Pekaloa/MatOMPI
Sebelah timur	Pekaloa/Danau towuti
Sebelah selatan	Danau Towuti/Tokalimbo
Sebelah barat	MatOMPI/Balambano
2. Luas wilayah	25.340 km ²
Tanah sawah	458 Hektar
Perkebunan	800 Hektar
Tanah tegalan	15 Hektar
Tanah pekarangan	7 Hektar
Lain-lain/ pemukiman	90 hektar
3. Jarak dari ibukota provinsi	626 km
4. Jarak dari ibukota kabupaten	64 km
5. Jarak dari ibukota kecamatan	6 km

4. Kondisi demografi

Kondisi demografi merupakan aspek yang berkenaan dengan dinamika kependudukan.

Tabel 4.4

Jumlah penduduk	340 jiwa
1. Laki-laki	1789 jiwa
2. Perempuan	1621 jiwa

Jumlah KK	923 jiwa
Jumlah Dusun	3 Dusun
Tingkat kepadatan desa Timampu	13 jiwa per km ²
Jumlah rata-rata anggota keluarga	3 jiwa
Rata-rata jumlah pertumbuhan penduduk	% sampai
	% per tahun

Penyebaran penduduk desa Timampu tersebar pada wilayah masing-masing dusun sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.5

Wilayah masing-masing dusun

Dusun Timampu		Total
Jumlah KK	343 jiwa	1285 jiwa
Jumlah laki-laki	650 jiwa	
Jumlah perempuan	635 jiwa	
Dusun Bakara		
Jumlah KK	305 jiwa	1.185 jiwa
Jumlah laki-laki	638 jiwa	
Jumlah perempuan	547 jiwa	
Dusun Tirowali		
Jumlah KK	273 jiwa	940 jiwa
Jumlah laki-laki	501 jiwa	
Jumlah perempuan	439 jiwa	

5. Keadaan perekonomian

Gambaran mengenai keadaan prekonomian sangat penting sebab bersinggungan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, keadaan ekonomi bisa di jelaskan dengan tingkat kesejahteraan dan mata pencarian, secara umum. ada 2 keadaan desa Timampu:

b. Keadaan ekonomi desa Timampu (lanjutan)

Tabel 4.6

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Karyawan swasta	17 jiwa
2	Petani	385 jiwa
3	Tidak punya pekerjaan tetap	95 jiwa
4	Pensiunan PNS	3 jiwa
5	Aparat desa	13 jiwa
6	Perawat	4 jiwa
7	Karyawan perusahaan pemerintah	1 jiwa
8	Honorar/upah jasa/bidan swasta	13 jiwa
9	Pengusaha K, M, A	3jiwa
10	Pegawai negeri sipil/POLRI/TNI	30jiwa
11	Pendeta	- jiwa
12	Wiraswasta	153 jiwa
13	Pelajar	703 jiwa
14	Belum bekerja	1.316 jiwa
15	Buruh bangunan/pertukangan	7 jiwa
16	Ibu rumah tangga	674 Jiwa

c. Keadaan ekonomi berdasarkan tingkat kehidupan penduduk desa Timampu

Tabel 4.7

No	Tingkat kehidupan ekonomi	Jumlah
1	Pra sejahtera	218 jiwa

2	Pra sejahtera 1	116 jiwa
3	Pra sejahtera 2	331 jiwa
4	Pra sejahtera 3	188 jiwa

6. Keadaan topografi desa Timampu

Secara umum keadaan topografi desa Timampu merupakan daerah yang sebagian wilayahnya daerah perbukitan dan sebagian daerah dataran rendah. Desa timampu mempunyai iklim tropis / 2 musim yaitu:

- a). Musim Hujan
- b.) Musim Kemarau

B. Deskripsi Informan Penelitian

Semua informan dalam penelitian ini tidak merasa keberatan untuk disebutkan namanya, adapun informan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bapak Iwan (pedagang lada)

Selama peneliti menjalani proses penelitian dan wawancara bapak Iwan merupakan informan yang peneliti pertama kali wawancara. Beliau memberikan informasi yang peneliti butuhkan asalkan tidak mengganggu kesibukannya. Walaupun awalnya sedikit canggung tetapi dengan penampilan yang cukup ramah, berwibawa beliau juga bersedia menjawab pertanyaan yang diajukan peneliti.⁶⁰

2. Bapak Nasruddin (pedagang lada)

Informan yang kedua yang peneliti wawancarai adalah bapak Nasruddin. Peneliti memiliki kesan bahwa beliau adalah sosok yang

⁶⁰Iwan, pedagang lada, "wawancara" Desa Timampu, 17 September 2022

ramah. Beliau juga antusias membantu peneliti dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Beliau merupakan teman dari orang tua peneliti dan juga orangnya senang hati membantu.⁶¹

3. Bapak hatta (pedagang lada)

Informan ketiga adalah bapak hatta, peneliti melihat orangnya ramah walaupun awalnya sedikit canggung tetapi beliau juga tidak keberatan di mintai waktunya untuk melakukan wawancara. Walaupun peneliti dan beliau baru saling mengenal tetapi ketika peneliti meminta kesediannya untuk menjadi informan dalam penelitian ini beliau sudah tidak canggung lagi dalam menjawab pertanyaan yang diberikan.⁶²

4. Ibu hajra (pedagang lada)

Informan ke empat adalah ibu hajra, peneliti melihat beliau sosok yang ramah selain itu beliau juga tidak keberatan untuk di wawancarai oleh peneliti. Peneliti merasa dekat dengan beliau karena sudah kenal lama dan beliau juga mengenal orang tua peneliti, sehingga tidak ada rasa canggung dalam melakukan wawancara bahkan beliau bersedia untuk menjawab pertanyaan yang di berikan kepada peneliti.⁶³

5. Ibu anja (pedagang lada)

Informan kelima adalah ibu anja, peneliti memiliki kesan bahwa beliau adalah orang yang ramah, awalnya beliau tidak mau untuk di wawancarai tetapi lama kelamaan peneliti meyakinkan beliau dengan pertanyaan yang tidak sulit dan akhirnya beliau mau untuk di wawancarai

⁶¹Nasruddin, pedagang lada, “wawancara” Desa Timampu, 18 september 2022

⁶²Hatta, pedagang lada, “wawancara”, Desa Timampu, 30 oktober 2022

⁶³Hajra, pedagang lada, “wawancara”, Desa Timampu, 30 oktober 2022

dan bersiap menjawab pertanyaan yang di berikan. Beliau juga merupakan kenalan orang tua peneliti.⁶⁴

6. Bapak fahrul (petani)

Informan keenam adalah bapak fahrul, beliau merupakan orang yang ramah serta humoris dan tipikal orang yang cepat akrab dengan orang lain. Beliau juga tidak segan segan memberikan informasi atau data data yang bermanfaat bagi peneliti. Beliau juga tidak segan segan memberikan ruang untuk diskusi masalah lada tersebut.⁶⁵

7. Bapak samsul (petani)

Informan ketujuh adalah pak samsul, beliau merupakan orang yang ramah dan cepat akrab dengan orang lain bahkan dengan peneliti sendiri. Beliau juga siap untuk menjawab pertanyaan dari peneliti.⁶⁶

8. Bapak masnur (petani)

Informan ke delapan adalah pak masnur, beliau merupakan orang yang ramah, pada awalnya beliau sedikit canggung dan tidak mau di wawncarai tetapi peneliti meyakinkan beliau untuk mau di wawncarai. Setelah itu beliau mau untuk menjawab pertanyaan yang di berikan.⁶⁷

9. Bapak iskandar (petani)

Informan ke Sembilan adalah pak iskandar. Beliau merupakan orang yang terkesan ramah kepada peneliti dan bersedia untuk di

⁶⁴Anja, pedagang lada, “*wawancara*”, Desa Timampu, 30 oktober 2022

⁶⁵Fahrul, petani lada, “*wawancara*”, Desa Timampu, 30 oktober 2022

⁶⁶Samsul, petani lada, “*wawancara*”, Desa Timampu, 20 november 2022

⁶⁷Masnur, petani lada, “*wawancara*”, Desa Timampu, 20 november 2022

wawancarai. Beliau juga menganal orang tua peneliti sehingga tidak merasa canggung dalam melakukan wawancara.⁶⁸

10. Ibu Marsuka (petani)

Informan yang terakhir merupakan ibu peneliti sendiri dan beliau juga bersedia memberikan jawaban yang di berikan kepada peneliti.⁶⁹

C. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Akitivitas Pola Jual Beli Pedagang Lada Yang Ada Di desa Timampu.

jual beli merupakan salah satu aktivitas bisnis yang sudah berlangsung cukup lama dalam masyarakat. Namun demikian, tidak ada catatan bahwa sejak aktivitas jual beli ini ada secara formal. Ketentuan yang jelas ada dalam masyarakat adalah jual beli mengalami suatu perkembangan dari pola jual beli secara tradisional dan pola jual beli secara modern. Dahulu, masyarakat melakukan aktivitas jual beli dalam tukar menukar barang dengan barang yang lain. Adapun tentang pola jual beli itu sendiri terhadap pedagang dengan pihak lain adalah tata cara atau pelaksanaan transaksi jua beli yang berdasarkan syariat islam yang harus dijalankan. namun banyak terlihat sekarang dalam dunia perdagangan hanya mementingkan dari segi keuntungan tanpa menjalankan pola jual beli sesuai dengan syariat islam.

Dalam agama islam menghalalkan perdagangan, perniagaan, atau jual beli. Namun bagi seorang pebisnis atau pedagang itu mempunyai aturan yang harus diikuti agar segala sesuatu yang kita jalankan supaya di ridhai Allah dunia dan akhirat. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap

⁶⁸Iskandar, petani lada, "wawancara", Desa Timampu, 27 november 2022

⁶⁹Marsuka, petani lada, "wawancara", Desa Timampu, 27 november 2022

informasi mengenai bagaimana pola jual beli yang dilakukan pedagang dengan petani terhadap lada itu sendiri. Diperoleh hasil yang hampir serupa antar jawaban yang satu dengan yang lain dari masing masing informan. seperti hasil wawancara kepada:

Bapak Iwan:

Saya sudah cukup lama berdagang lada. Mengenai tentang membeli lada ketika masih di atas pohon itu saya belum pernah melakukan hal tersebut karena saya juga takut bisa jadi kalau kita beli tidak jadi berbuah mungkin sebagian orang itu atau pedagang ada juga yang membeli lada diatas pohonnya. Adapun kalau ada petani yang meminjam uang kepada saya maka saya pinjamkan setelah panen nanti baru dia bayar biarpun tidak ada panjanya dulu. Kalau masalah timbangan yang saya pakai itu biasa juga timbangan digital karena kalau digital lebih bagus daripada yang timbangan biasa karena bisa langsung dilihat angkanya kalau yang timbangan biasa tidak ditahu kadang bermasalah juga takutnya nanti dikatakan tidak jujur tidak amanah atau semacamnya.

Dari penjelasan yang diberikan oleh pak Iwan mengenai pola jual beli yang dilakukan masih memperhatikan rugi untung terhadap petani dan pedagang. Dalam berdagang juga tidak hanya mementingkan keuntungan pribadi namun keuntungan bersama, itulah pentingnya menanamkan nilai nilai etika dalam berdagang. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada informan yang ke dua yang merupakan pedagang lada Timampu, jawaban yang diberikan oleh:

Bapak Nasruddin:

Saya berdagang lada sudah begitu lama. Dalam pembelian lada diatas diatas pohon saya belum pernah melakukan hal itu tetapi pada dasarnya membeli lada seperti saya belum tau apakah bisa menimbulkan kerugian atau tidak. Untuk kepada petani yang biasa

meminjam uang itu biasa diberikan tapi setelah panen baru petani itu bayar. Nah untuk masalah timbangan itu saya memakai timbangan digital karena timbangan digital itu bisa dilihat langsung angkanya seperti onsnya atau gramnya jadi tidak menimbulkan sesuatu membuat orang-orang itu merasa rugi nantinya.

Dari penjelasan dari pak Nasruddin mengenai pola jual beli yang dilakukan masih memperhatikan untung rugi dalam berdagang dan tidak mementingkan diri sendiri tetapi bagaimana caranya bisa untung bersama, itulah pentingnya menanamkan nilai-nilai etika bisnis Islam. Kemudian peneliti melanjutkan lagi wawancara berikutnya kepada informan ke tiga yang merupakan pedagang lada Timampu. Jawaban yang diberikan oleh:

Bapak Hatta.

Saya sudah begitu lama berdagang lada. Soal membeli lada di atas pohon saya belum pernah tetapi hal itu karena di takutkan nanti jika di beli bisa jadi buahnya sedikit tidak sesuai dengan ekspektasi. Seperti halnya dengan membeli basah lada sekarang juga saya tidak melakukan lagi karena terkadang merasa rugi. Adapun membeli basah itu saya harus jemur ulang itu seperti buang waktu lebih baik beli yang kering saja. Untuk seperti petani yang meminjam uang kepada pedagang itu ketika petani lagi butuh uang maka kami pinjamkan berapa yang dia inginkan nanti setelah panen baru dia bayar. Adapun timbangan yang saya gunakan adalah digital kenapa tidak pakai yang manual digital lebih bagus.

Dari penjelasan pak Hatta bisa disimpulkan bahwa dalam pola jual beli yang ia lakukan adalah baik tidak memeningakan keuntungan pribadi tetapi mementingkan keuntungan bersama petani atau masyarakat. Kemudian peneliti melanjutkan lagi untuk wawancara berikutnya kepada informan ke empat yaitu ibu Anja yang merupakan pedagang lada yang ada didesa Timampu. Jawaban yang diberikan oleh:

Ibu Anja.

Saya sudah cukup begitu lama berdagang lada tapi saya belum pernah membeli lada diatas pohon karena terkadang buah seperti itu kami tidak tahu apakah nanti buahnya sesuai dengan harapan atau tidak karena bisajadi kami pedagang Ketika sudah melakukan akad bersama petani terus buahnya tidak bebuah dengan baik pasti kami sebagai pedagang merasa rugi. Tetapi untuk membeli basah lada itu saya masih melakukannya itupun biasa kalau basah saya jemur kembali. Kalau ada seorang petani yang pinjam uang kepada saya maka saya pinjamkan nanti utang nya dia pakai tukar lada nanti setelah panen kalau untuk masalah tambahannya itu saya tidak berlakukan berapa dia pinjam begitupun juga kembali tapi bentuk lada. Timbangan yang saya gunakan masih menggunakan timbangan manual karena menurut saya masih bagus untuk digunakan dalam menimbang barang seperti lada.

Dari penjelasan dari ibu anja bahwa pola jual beli yang dilakukan adalah baik tidak mementingkan diri sendiri masih memahami nilai nilai etika yang dilakukan. Kemudian peneliti melanjutkan wawancara kepada informan selanjutnya yaitu informan ke lima yaitu ibu hajra yang merupakan pedagang lada di desa Timampu. Jawaban yang di berikan:

Ibu Hajra.

Saya berdagang lada masih baru ada sekitar dua tahunan lah. Kalau yang membeli lada diatas pohon itu saya belum lakukan. Untuk yang lada basah saya sudah tidak lakukan karena saya merasa rugi dan aga repot juga karena pasti bakal keringkan lagi. Kalau untuk petani yang meminjam uang kepada pedagang itu nanti setelah panen baru bayar tetapi sesuai dengan kada kesepakatan dari awal Adapun jatuh tempo saya tidak akan meminta lebih nanti betul betul bisa panen baru bayar. Adapun timbangan yang saya gunakan adalah digital karena digital itu lebih bagus karena bisa dilihat langsung hasilnya berapa kilo berapa onsnya dan gram juga jadi tidak repot lagi.

Dilihat dari penjelasan ibu Hajra masih baik dan masih mementingkan keuntungannya Bersama dan tidak memberatkan petani membayar utang jika sudah jatuh tempo pembayarannya. Dari beberapa penjelasan pedagang diatas masih mementingkan etika bisnis dan sebenarnya masih banyak pedagang yang hanya mementingkan diri sendiri mengambil keuntungan dari petani untuk diri mereka sendiri dan itu merupakan Tindakan yang merugikan.

2. Bagaimana Pandangan Masyarakat Terhadap aktivitas Pedagang Lada Di Desa Timampu

Proses dari pengamatan seseorang akan melibatkan pengalaman dan perasaannya dalam memberikan pandangan. Latar belakang beserta wawasannya dan pendapat atau pandangan pasti berbeda setiap individu. Suatu pendapat sangat diperlukan dalam kehidupan manusia untuk menentukan tujuan ataupun arah kebijakan. Sehingga keseimbangan dalam kehidupan ini dapat kita raih sesuai dengan kenyataan. Pandangan ada supaya kita mengetahui hal hal yang tidak sesuai dengan kenyataan dan merupakan pembandingan antara pandangan seseorang dengan yang lain supaya dapat diketahui kenyataan yang sebenarnya.

Dalam pandangan masyarakat kita bisa mengetahui masalah kejujuran dan kejujuran tidak hanya merupakan kunci sukses seseorang pelaku bisnis islam. Tetapi etika bisnis modern juga sangat menekankan pada prinsip jujur. Namun Ketika melihat dari beberapa pandangan masyarakat mengenai para pedagang yang masih ada Sebagian yang belum terealisasikan secara menyeluruh hal ini bisa dilihat dari berbagai pandangan masyarakat atau

petani terhadap pedagang lada yang mempunyai pandangan yang berbeda beda dan masih ada yang melanggar demi keuntungan sendiri.

Berikut ini merupakan hasil wawancara terhadap masyarakat atau petani. Penulis telah melakukan wawancara dengan Bapak Fahrul:

Bapak Fahrul :

Saya menjadi petani masih belum lama baru sekitar 5 tahunan. Pandangan saya atau kalau melihat dari pengalaman saya selama menjual lada di beberapa pedagang itu saya melihat dari beberapa perilaku pedagang di desa timampu masih ada Sebagian yang belum jujur atau masih ada yang berperilaku curang dalam membeli lada kepada saya sebagai petani, selama saya melakukan transaksi kepada pedagang saya mendapatkan kecurangan seperti mencampurkan lada putih dan hitam padahal kalau kita melihat bahwa lada putih dan hitam tidak boleh di campur karena itu akan merusak citra para petani kepada distributor nanti, dan saya juga mendapatkan kecurangan lain seperti timbangan yang belum jujur dan juga terkadang saya memerhatikan itu tanpa saya tegur supaya saya tau perilaku Sebagian pedagang tersebut, contoh seperti menimbang lada Ketika lebih 2 ons mereka tidak menghitungnya yang mereka hitung cuman yang seperti 5 kilo yang lebih mereka tidak hitung walaupun itu sedikit. Itu yang sering saya dapat dari pengalaman saya walaupun tidak semua.

Hasil wawancara ini menunjukkan ada beberapa pedagang yang berlaku tidak jujur dan dan tidak menjalankan etika bisnis islam itu sangat merugikan para petani sehingga pedagang atau pengepul ini mengambil keuntungan dan merugikan pihak lain. Kemudian peneliti melanjutkan wawancara kepada informan selanjutnya yaitu informan ke dua yaitu

bapak samsul yang merupakan petani lada di desa Timampu. Jawaban yang di berikan:

Bapak Samsul :

Saya sudah Bertani cukup lama sudah 10 tahunlah, dari beberapa pengalaman saya selama menjual lada kepada pedagang lada atau pengepul saya belum dapatkan pedagang mencampurkan lada hitam dan putih setahu saya mungkin ada yang pernah dapat hal seperti itu. Tetapi untuk masalah dia pernah berbuat tidak jujur saya pernah dapat pengalaman seperti timbangan kalau kita lihat masalah timbangan memang berberapa pedagang pasti bermainnya disitu, saya menjual lada saya sepuluh kilo padahal saya sudah menimbang dengan timbangan sendiri setelah itu saya menjual di pedagang dengan timbangan mereka, setelah ditimbang tidak sampai sepuluh atau kurang beberap ons saja terus saya mengatakan kenapa bisa kurang padahal saya menimbang dengan dengan timbangan saya ada sepuluh kenapa ini kurang lalu dia bilang ini timbangan saya sudah bagus. Padahal sama timbangan manual. Jadi menurut saya masih banyak para pedagang yang belum jujur dan Amanah mereka hanya mementingkan keuntungan sendiri.

Hasil wawancara diatas bisa dilihat bahwa ada beberapa pedagang yang belum paham atau memang mereka sudah paham tetapi merka lebih mementingkan keuntungan sendiri dari pada keuntungan Bersama, itulah pentingnya etika bisnis Islam yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari hari supaya tidak ada yang dirugikan dan hanya untuk kepentingan sendiri. Kemudian peneliti melanjutkan wawancara kepada informan selanjutnya yaitu informan ke tiga yaitu bapak mansur yang merupakan petani lada di desa Timampu. Jawaban yang di berikan:

Bapak masnur :

Saya sudah Bertani cukup lama sekitar 8 tahun, dari pengalaman saya selama jual lada kepada pedagang belum mendapatkan hal seperti itu yang berlaku curang dalam menimbang bahkan saya belum mendapatkan lada yang di campur tersebut, mungkin ada beberapa pedagang tapi saya belum mendapatkan selama saya menjual lada.

Dari wawancara tersebut dapat kita lihat dari pernyataan tersebut mengatakan bahwa belum mendapatkan hal semacam itu dalam artian bahwa ada juga pelaku pedagang yang masih jujur yang tidak melakukan hal yang merugikan pihak petani tersebut untuk marauk keuntungan. Kemudian peneliti melanjutkan wawancara kepada informan selanjutnya yaitu informan ke empat yaitu bapak Iskandar yang merupakan petani lada di desa Timampu. Jawaban yang di berikan:

Bapak Iskandar :

Saya bertani lada masih sekitar 5 tahun masih belum lama. Kalau berbicara soal pengalaman saya menjual lada kepada petani, saya pernah mendapatkan hal hal yang menurut saya sangat merugikan petani seperti, mencampur lada hitam dan putih, tujuan mereka mencampur yakarena ingin mendapatkan keuntungan lebih tetapi dapat merusak nama petani pasti nama petani itu akan tidak baik di sana bahkan pihak pihak bos mereka akan mengatakan para petani telah mencampur barang bagus dan tidak itu sangat merugikan pihak petani. Kalau timbangan ada Sebagian yang jujur juga tentang itu tidak kurang tidak lebih maka harus pas dengan lada yang ditimbang. Pada dasarnya masalah seperti ini bukan hanya masalah timbangan atau lada di campur kadang saya juga pernah

dapat seperti diskriminasi tentang harga lada tersebut ada Sebagian pedagang memberikan harga lada yang berbeda antara keluarganya dan orang lain, itu terkadang tidak baik juga hal seperti itu dan disini kebanyakan juga tidak jujur soal harga orang lain diberikan dengan dibawah harga sedangkan keluarganya di berikan harga yang sedikit naik itu merupakan diskriminasi atau menbeda bedakan itu yang membuat saya kecewa.

Dari wawancara tersebut dapat kita lihat dari pernyataan tersebut yang hal seperti ini sangat merugikan pihak tertentu yang dimana hanya mementingkan diri sendiri dan bukan itu saja bahkan mementingkan pihak terdekat. Dalam hal tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam dengan tidak bersifat As-siddiq. Kemudian peneliti melanjutkan wawancara kepada informan selanjutnya yaitu informan ke lima yaitu Ibu Marsuka yang merupakan petani lada di desa Timampu. Jawaban yang di berikan:

Ibu Marsuka :

Saya bertani sekitar 8 tahun. Selama menjual lada kepada pedagang saya pernah dapat juga hal yang tidak baik bahkan saya melihat langsung pernah lihat lada yang bagus dan buruk di campur dengan satu karung bahkan dengan rasa tidak bersalah tujuan dia untuk mendapatkan keuntungan sendiri dan untuk dijual lagi kepada pihak penerima seperti bosnya dan ini sangat merugikan Sebagian pihak petani tersebut. bukan itu saja saya juga pernah dapat perbedaan harga yang di berikan dia memberikan haraga lada kepihak dekatnya seperti keluarganya dengan harga yang cukup tinggi sedangkan harga yang di berikan ke saya dengan harga yang pas nah ini sebuah Tindakan yang diskriminasi atau menurut aku pembodohan dan merugikan orang lain.

Dari hasil wawancara tersebut bisa kita lihat bahwa perilaku tersebut hanya untuk kepentingan sendiri yang dapat merugikan orang lain bahkan sifat diskriminasi ini membuat orang kecewa dan tidak berlaku adil bahkan tidak jujur sedari awal bahwa pihak petani akan diberikan harga lada yang berbeda. Ini merupakan perbuatan yang tidak sesuai aturan agama Islam dan etika bisnis.

3. Bagaimana Perspektif Etika Bisnis Islam Terhadap Pola Jual Beli Pedagang Lada Di Desa Timampu.

Melakukan tindakan kecurangan dalam berbagai hal di kehidupan merupakan suatu hal perbuatan dosa. Bukan hanya dosa biasa namun Allah SWT menyebutnya sebagai kecelakaan yang besar, salah satunya dengan melakukan tindakan yang disengaja yakni mencampurkan barang yang kualitas bagus dan buruk dan mengurangi timbangan demi merauk keuntungan pribadi tanpa memperdulikan orang lain. Mereka adalah orang-orang yang memakan harta manusia dengan cara yang bathil, dan mereka akan menerima balasannya. Allah SWT menyatakan bahwa orang-orang yang berlaku curang atau hal-hal yang dapat merugikan orang lain akan dipersulit jalan reskinya. Sejalan dengan hasil yang didapati oleh peneliti ketika melakukan penelitian pedagang lada di Desa Timampu dari sebagian pedagang ada yang belum menerapkan prinsip etika bisnis Islam karena masih ada yang melakukan tindakan kecurangan. Oleh karena itu Allah SWT juga membenci orang-orang yang membuat kebatilan dan termasuk bagi mereka yang melakukan kecurangan dalam hal timbangan, diskriminasi, menetapkan harga yang berbeda-beda dalam berdagang lada tersebut. Setelah melakukan

wawancara lima orang pedagang dan lima orang petani atau masyarakat didapati hasil bahwa masing-masing dapat memenuhi kebutuhan mereka. Tetapi perilaku pedagang lada di Desa Timampu masih ada saja yang tidak jujur dan tidak terpuji membuat ke lima masyarakat atau petani yang di wawancarai resah dengan adanya pedagang yang berperilaku tidak baik. Sedangkan di dalam Islam sangat dianjurkan agar berdagang dengan cara jujur dan terhindar dari unsur tadelis atau penipuan baik itu bentuk barang, timbangan ataupun suatu informasi yang tidak jelas Sebagaimana yang telah di contohkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk bertindak jujur dan adil serta bersikap baik dalam setiap transaksi perdagangan. Dalam hal ini kunci dalam keberhasilan dan kesuksesan Nabi dalam berdagang diantaranya adalah dimiliki sifat terpuji beliau sangat dikenal penduduk Mekah kala itu, yaitu jujur (*shiddiq*), menyampaikan (*Tabliq*), dapat dipercaya (*amanah*), dan bijaksana (*fathanah*). Sikap terpuji itulah yang merupakan kunci kesuksesan Nabi dalam berdagang. Perilaku yang diterapkan oleh para pedagang lada di Desa Timampu sebagian dari mereka ada yang melanggar beberapa prinsip etika bisnis Islam yaitu kepuasan, transparansi, dan keadilan.

D. Pembahasan

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa tanaman lada yang paling banyak diusahakan oleh rakyat adalah salah satu komoditas ekspor. Indonesia yang peranannya cukup penting. Karena selain sebagai penghasil devisa negara juga menjadi sumber pendapatan utama yang melibatkan banyak petani. Hal ini akan membahas tentang implementasi etika bisnis Islam lada yang berlaku.

1. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Etika Bisnis Pada Pedagang Lada Desa Timampu

Islam melalui teladan Rasulullah SAW dan para sahabat selalu terjaga Tindakan dan perbuatannya, menunjukkan betapa pentingnya arti perdagangan dan bisnis. Abu Bakar ra menjalankan usanya dengan pakaian, Umar ra dengan usaha jagungnya, dan Usman ra juga memili usaha pertanian. Kaum Ansar yang mengikuti Nabi Muhammad SAW menjalankan usaha pertanian. Sebenarnya, kecuali perdagangan yang telah dilarang. Islam secara aktif mendorong kaum muslimin melakukan bisnis dan perdagangan.

Etika berkaitan dengan cara bertindak dan cara kita menjalani suatukehidupan, berkaitan dengan cara bertindak, memilih, berperilaku, dan melakukan hal-hal. Para filsufan biasanya menekankan bahwa etika bersifat normatif, yaitu suatu hubungan dengan alasan bagaimana seharusnya kita bertindak, ilmu social seperti psikologi dan sosiologi juga meneliti pengambilan keputusan dan sebuah Tindakan, namun ilmu ini bersifat deskriptif ketimbang normatif. Ilmu tersebut memberikan penjelasan bagaimana dan mengapa manusia bertindak seperti mereka lakukan, sebagai bertindak. Untuk mengatakan bahwa etika merupakan sebuah disiplin normative adalah mengatakan bahwa etika berhubungan dengan norma-norma, standar perilaku yang sesuai dan benar. Norma-norma membentuk panduan atau standar, pengertian lainnya adalah norma berhubungan dengan nilai tertentu yang akan ditunjukkan dengan sebuah Tindakan tertentu. Disiplin normative mengisyaratkan beberapa nilai yang ditekankan.⁷⁰

⁷⁰Laura. P Hatman dan Joe Desjardins, "Etika bisnis" (Erlangga: Jakarta, 2008). h 8-11

Ekonomi Islam mempunyai tujuan untuk memberikan keseimbangan yang menyeluruh bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Tujuan nilai-nilai Syariah bukan semata-mata hanya di peruntukkan kepada kehidupan muslim saja namun seluruh makhluk hidup di muka bumi. Dalam kegiatan bisnis dan transaksi, Islam mengedepankan system berbasis nilai dan prinsip Syariah. Yang bersumber dari Al-quran dan As-sunnah juga dilengkapi Al-Ijma dan Al-Qiyas.

Setiap melakukan aktivitas seorang Muslim di anjurkan agar semata-mata mendapatkan Ridho Allah. Begitu juga dalam dunia bisnis, bukan hanya diperuntukkan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya saja namun di sisi lain ada hal yang harus di perhatikan agar selalu berpatokan kepada prinsip Syariah, dengan begitu kegiatan yang sering di sebut muamalah tidak hanya menghasilkan jerih payah saja namun juga bernilai amal ibadah bagi para pelaku bisnis.

Kegiatan ekonomi dari perpektif Islam merupakan suatu aktivitas yang mampu memberikan kemaslahatan bagi orang banyak. Di harapkan dengan adanya kegiatan ekonomi ini dapat memberikan kesejahteraan, kemakmuran Bersama, tentunya akan tercapai apabila kegiatan telah dijalankan sesuai dengan nilai-nilai Islam , karena pada dasarnya prinsip Syariah merupakan ajaran yang di harapkan dapat memberikan kemaslahatan bersma bukan sebaliknya memberikan mudharat.

Nilai-nilai Syariah yang tertuang dalam etika bisnis Islam ini kiranya dapat diterapkan dalam sistem perdagangan lada di Desa Timampu agar tidak semena-mena dalam melakukan kecurangan dalam berdagang. Islam memang

menghalalkan usaha dagang, perniagaan ataupun jual beli, namun tentu saja untuk orang yang menjalankan usaha perdagangan secara Islam agar usahanya tersebut mendapatkan berkah dan Ridha Allah SWT di dunia dan akhirat.

Menurut Masudul Alam Choidhory paling tidak ada lima karakter yang dapat mencirikan dimensi etis pada aktivitas ekonomik (*halalan toyyibah*) dalam Islam. Kelima karakter tersebut diasumsikan dari kelima system moral Islam sebagai berikut:

Pertama , *free-interest system*, dalam perspektif para sarjana Islam kontemporer infrastruktur perekonomian Islam harus berdiri di atas perekonomian tanpa bunga. Oleh sebab itu, transaksi yang di jalankan kerja dan bisnis (kontrak/akad) mengacu kepada konsep-konsep fiqh muamalah yang sudah di *convergence* dengan sistem ekonomi dan keuangan modern. Subtansi pelanggaran riba adalah untuk mengantisipasi adanya Tindakan-tindakan eksploitatif terhadap mereka yang lebih lemah/kecil dalam mekanisme kerja dan bisnis.

Kedua, sistem bagi hasil, dikedepankan dalam merumuskan hubungan kerja tenaga kerja dan modal investasi. Islam meraccangkan hubungan antara pihak yang berinteraksi dalam hubungan *partnership* . hubungan antara kreditor dan an debitor diminimalisir dalam transaksi keuangan, dan walaupun dilaksanakan, biasanya transaksi yang dijalankan akan diarahkan kepada aktivitas karitatif (*qardun hasan*). Keuntungan dalam sistem bagi hasil dipresentasikan (nisbah bagi hasil) dan keuntungan yang didapat. Konsep ini tidak mengenal *pre determinend fix income* (kepastian keuntungan dimuka),

dengan alasan ketidaktahuan manusia akan keuntungan yang bakal didapat dimasa yang akan datang. Dalam konsep ini setiap asumsi keuntungan dari bisnis tidak akan pernah dikonversi menjadi actual keuntungan.

Ketiga, *join venture*, skema kerja dan bisnis dalam bentuk penyertaan modal (*partnership*). Investasi diarahkan kepada *equity base fund* ketimbang *debt base fund*.

Keempat, Lembaga *intermediary* yang berkaitan dengan aktivitas karitatif (*charity program*), keberkahan dalam bisnis dan kedermawanan. Ini adalah bentuk dari institusi penengah antara sector surplus dan deficit, antara dunia dan akhirat.

Kelima, menghindari pemanfaatan dan pemakaian sumber daya secara berlebihan.⁷¹

Adapun etika yang dijalankan pada masa Nabi Muhammad SAW :

1. Kewajiban bermoral seperti jujur, Amanah dan paham akan segala aspek perdagangan dalil dari kewajiban ini, adalah firman Allah SWT. Dalam surahAt-Taubah ayat 199 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar” (QS.At-Taubah: 119).⁷²

Dalam ayat lainnya, Allah *Ta'ala* berfirman dalam surah Muhammad ayat 21:

⁷¹Drs. Faisal Badroen, MBA, suhendra, S.Ag., MM. Muhammad Arief Mufraeni, Lc., M.Si. Ahmad D. Bashori, MA. *Etika bisnis dalam islam*, (kencana perdana media grup, 2006). h 141-142

⁷²Kementerian agama RI, *Al-Halim Al-Quran dan Terjemahan*, (Surabaya, Halim publishing dan Distributing, 2014).h 206

فَلَوْ صَدَقُوا لَكُنْ خَيْرًا لَّهُمْ

Terjemahnya:

“Tetapi jikalau mereka berlaku jujur pada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka” (QS. Muhammad: 21).⁷³

1. Jujur (*quantity*)

Jujur adalah takaran ini sangat penting untuk di perhatikan karena Tuhan sendiri secara gamlang mengatakan: “ celakalah bagi orang yang berlaku curang. Apabila mereka menyukat dari orang lain (untuk dirinya), dipenuhkannya (sekutannya). Tetapi apabila menyukat (untuk orang lain) atau menimbang (untuk orang lain), pelaku bisnis Islam. Tetapi etika bisnis modern juga sangat menekankan pada prinsip kejujuran.

Namun kejujuran di pedagang lada di Timampu belum maksimal dalam merealisasikan secara ini dilihat bahwa dai hasil wawancara beberapa responden dari pihak petani itu sendiri mengatakan bahwa tidak semua para pedagang lada yang ada di desa Timampu yang menerakan etika bisnis Islam karena masih ada yang belum mengetahui tentang etika bisnis sebagai mestinya.

2. menjual barang yang baik mutunya (*quality*)

Salah satu cacat etis dalam berdagang adalah tidak transparan dalam hal mutu, yang berarti mengabaikan tanggung jawab moral dalam dunia bisnis. Padahal tanggungjawab yang diharapkan adalah tanggungjawab yang berkesinambungan antara memperoleh keuntungan dan memenuhi norma-

⁷³Kementrian agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (CV. Penerbit Fajar Mulya, Surabaya). h 509

norma dasar masyarakat baik berupa hukum, maupun etika atau adat. Menyembunyikan mutu sama halnya dengan berbuat curang dan bohong. Bukankah kebihingan itu akan menyebabkan ketidak tentraman, Rasulullah SAW. Dalam sabdanya yang diriwayatkan al-Turmudhi dari Abu Musa al-Anshari dari Abd Allah ibn Isdris dari Shu'bah dari Burayd ibn Abi Maryam dari Abi al-Hawra al-Sa'diy dari al-Hasan ibn Aliy yang mengatakan: aku hafal dari apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW : *“tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Karena sesungguhnya kejujuran itu adalah membawa ketenangan dan kebohongan itu akan melahirkan kegelisahan”* (HR. Al-Turmuzi).

Bahwa memang dari hasil wawancara tersebut pada proses transaksi pedagang lada di desa Timampu Sebagian telah menerapkan menjual barang baik yang baik mutunya.

3. Menetapkan harga dengan transparan

Menurut Djakfar, harga yang tidak tranparan bisa mengandung penipuan. Untuk itu menetapkan harga dengan terbuka dan wajar sangat dihormati dalam Islam agar tidak terjerumus dalam riba. Kendati dalam dunia bisnis kita tetap mendatangkan rahmat dari Allah SWT, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Dalam hadistnya : *“Allah telah memberi rahmat kepada seseorang yang bersikap toleran Ketika membeli, menjual dan menagih janji (utang)”*. (HR. Bukhari).⁷⁴

⁷⁴Rahmat Alfarizi, *“Etika Bisnis Islam Perspektif Muhammad Djakfar”*, (Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan 2017). h

Namun yang saya temukan dari hasil wawancara pedagang lada di desa Timampu bahwa ada Sebagian dari mereka yang melakukan penetapan harga dengan cara memperlmainkan harga.

a) Peringatan-peringata bagi para pelaku bisnis.

Islam melarang pedagang yang yang bathil karena tidal sesuai dengan ajaran Al-quran dan Sunnah. Pedagang yang bathil ini dapat diketahui dari hadits-hadits Nabi Muhammad SAW, antara lain:

1. Riba

Riba adalah praktek yang secara mutlak dilarang dalam Islam. Riba harus di tiadakan dari semua transaksi, baik itu tunia atau penanggungan (kredit), dengan tujuan investasi atau untuk dipakai. Alasan mengapa riba dilarang secara agama adalah riba menghalangi perputaran uang, dan menyebabkan naiknya harga, inflasi dan pengangguran, riba merupakan bagian dari eksploitasi keperluan-keperluan manusia yang tidak sah. Faktanya, kerugian- kerugian yang di timbulkan tidaklah terbatas. Orang-orang yang mempraktekkan riba menjadi malas dan pengangguran, bahkan kehilangan selera untuk berusaha yang merupakan pilar dalam sebuah bisnis yang sah.

Ayat berikut adalah bukti tentang larangan riba, (QS. Al-Rum:39)

وَمَا لَكُمْ ذِكْرًا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ أَلَمْ يَخْلُقْكُمْ مِنْ نَارٍ وَتُرابٍ
 وَنُورٍ وَحَدِيدٍ أَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ رُحُومًا وَرِجَالًا وَآفْئِدَةً وَآبْصَارًا
 وَأَنْفُسًا أَفَلَا تُعْقِلُونَ
 وَتِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ الَّتِي نُنزِّلُهَا عَلَيْكَ لَعَلَّ لَكَ تَحْفَظُهَا
 وَتُعَلِّمُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّ يَتَّقُونَ

Terjemahan :

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)”. (QS Al-Rum: 39)

2. Ba'i Najasy

Ba'i Najasy diharamkan dalam perdagangan karena si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga yang lebih tinggi, agar orang lain tertarikpula untuk membelinya. Penawar sendiri tidak bermaksud untuk benar benar membeli barang tersebut. ia hanya ingin menipu orang lain yang benar benar ingin membeli sebelumnya orang ini telah mmelakukan kespekatan dengan penjual akibatnya terjadi permintaan palsu. Tingkat permintaan yang terjadi tidak dihasilkan secara almiyah.

3. Tadlis

Tadlis merupakan transaksi yang mengandung sesuatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak. Setiap transaksi dalam islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara dua bela pihak. Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi karena ada sesuatu keadaan dimana salah satu pihak tidak mengetahui yang diketahui pihak lain ini merupakan *asymmetric information*. *Unknown to one part* dalam Bahasa fiqihnya disebut tadlis atau penipuan, dan dapat terjadi dalam empat hal, yakni ,kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan.

4. Gharar

Gharar secara bahas berarti *al- khathar* (resiko, berbahaya), dan *taghrir* adalah melibatkan diri dalam sesuatu yang gharar. Dikatakan *gharar*

binafsihil wa malihhi taghriran berarti ‘*aradhahuma lilhalakamin ghairi an ya’rif*’ (jika seseorangmelibatkan diri dan hartanya dalam wilayah gharar maka itu berarti keduanya telah dihadapkan kepada suatu kebinasaan yang tidak diketahui olehnya).⁷⁵

5. Saling menguntungkan

prinsip ini mengajarkan bahwa dalam bisnis para pihak harus merasa untung dan puas. Etika ini pada dasarnya mengakomodasikan hakikat dan tujuan bisnis. Seorang produsen ingin memperoleh keuntungan dan seorang konsumen ingin memperoleh barang yang bagus dan memuaskan. Maka sebaiknya bisnis dijalankansaling menguntungkan.

2. Upaya Peningkatan Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Lada Di Desa Timampu

Mustaq ahmad, dalam bukunya yang berjudul etika bisnis Islam,menyatakan bahwa dalam ajaran Islam terdapat lima prinsip dasar yang berhubungan dengan bisnis dan perdagangan. Kelima prinsip etika bisnis tersebut adalah:

a. Tauhid

Tauhid merupakan suatu keyakinan manusia terhadap tuhanNya. Dari penelitian tersebut masih ada sebagian pedagang yang masih memahami tentang etika dalam berdagang karena masih ada rasa takut kepada tuhanNya. Tauhid terdapat dua yakni tauhid rububiyah dan tauhid ulihiyah. Tauhid rububiyah merupakan keyakinan bahwa semua yang ada di alam adalah

⁷⁵Sulaemain Jaluli “*Ekonomi Dalam Al-Quran*” Edisi 1, (Depublish: November 2017). h 225-258

milik Allah sedangkan tauhid ulihyah adalah tauhid yang berkenaan dengan aturan Allah yang ada dalam menjalankan kehidupan di dunia. Kedua konsep ini haruslah beriringan antara iman kepada Allah dan menjalankan aturannya agar terciptalah kegiatan ekonomi yang seimbang antara dunia dan akhirat.

Pedagang haruslah menyadari setiap harta dalam transaksi bisnis hakikatnya milik Allah. Pelaku ekonomi hanya mendapatkan amanah mengelola dan oleh karena itu seluruh asset dan transaksi harus dikelola sesuai dengan ketentuan pemilik yang hakiki. Manusia harus bekerja bukan hanya untuk meraih sukses di dunia ini namun juga kesuksesan akhirat. Semua kerja seseorang akan mengalami efek yang demikian besar pada diri seseorang, baik efek positif dan negative. Dia harus bertanggung jawab dan memikul semua konsekuensi aksi dan transaksi selama didunia pada saat nanti diakhirat.

b. Keadilan

Keseimbangan atau keadilan. Keseimbangan dalam menjalankan aktifitas ekonomi haruslah berlaku adil dan bijaksana kepada semua orang. Namun pada kenyataannya pedagang di Desa Timampu untuk keadilan dalam berdagang itu masih ada sebagian yang membeda-bedakan. Diskriminasi dengan harga lada tersebut dengan memberikan harga lada yang berbeda kepada setiap petani yang ingin menjual ladanya. Dan bukan hanya itu terdapat juga pedagang yang tidak adil dalam menimbang walaupun angka timbangan itu sedikit karena yang sedikit ini lah yang terkadang membawa dampak buruk dari kegiatan bisnis tersebut.

Keseimbangan atau keadilan dalam bermualah itu sangatlah penting dalam konsep Islam itu sendiri mengharuskan setiaporang untuk mendapatkan haknya dan tidak mengambil hak orang lain.

c. Jujur

Kejujuran dalam melakukan sebuah transaksi adalah merupakan etika bisnis Islam sehingga pedagang haruslah menerapkan kejujuran agar mendapatkan ridho Allah, dan tidak ada unsur kecurangan dalam melakukan transaksi jual beli. Pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada pedagang lada yang ada didesa Timampu kebanyakan pedagang telah menerapkan etika bisnis tetatpi masih ada juga yang belum paham akan etika bisnis Islam itu sendiri bahkan mayoritas pedagang itu beragama Islam.

d. Bertanggungjawab

Aktifitas para pedagang yang ada di desa Timampu harus bertanggungjawab atas Tindakan dan perbuatan yang telah diperbuatnya. Pedagang haruslah bertanggungjawab atas apa yang dia perdagangkan, pertanggungjawaban ini bukan hanya untuk sementara tetapi nanti di hari akhir pedagang pun harus bertanggungjawab atas apa yang telah di perdagangkan.

Pedagang lada yang ada di desa Timampu dalam mengenai pertanggungjawaban tentang kejujuran dalam berjualan masih kurang jujur dan bertanggungjawab, berdasarkan pembahasan sebelumnya bahwa sebenarnya Sebagian para pedagang telah menerapkan etika bisnis Islam secara tidak langsung seperti dengan kejujuran, Sebagian pedagang belum menjalankan sepenuhnya. Tanggungjawab adalah salah satu prinsip dari etika

bisnis karena dengan tanggungjawab dapat mencegah perbuatan yang buruk sehingga sebelum bertindak harus dipikirkan terlebih dahulu resiko yang akan diterima.

Secara syariat Islam transaksi jual beli antara pedagang dan petani yang dilakukan masih ada pihak pedagang yang melakukan sesuatu yang bersikap tidak jujur dan tidak bertanggungjawab. Dari penelitian yang dilakukan kepada petani terhadap petani masih ada yang tidak jujur dan melanggar aturan demi hanya mendapatkan keuntungan sendiri dan ini merupakan suatu pelanggaran terhadap prinsip-prinsip aturan etika bisnis Islam.

e. Kehendak bebas

Kaitannya dengan etika bisnis Islam para pedagang itu bebas dalam menjajakan dagangannya namun harus melihat nilai dan norma yang berlaku. Pedagang di desa Timampudiberikan kebebasan dalam melakukan sebuah transaksi. Bukan hanya soal tempat para pedagang yang ada didesa Timampu masih ada yang melakukan kebebasan yang diberikan dengan melakukan kecurangan dan tidak transparan seperti yang telah di jelaskan sebelumnya dalam penelitian bahwa kecurangan terjadi karena adanya ketidak jujuran seperti menimbang atau mencampurkan yang baik dengan yang tidak baik.

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut pengelola telah memberikan kebebasan kepada pedagang, tetapi jangan sampai dalam kebebasan yang diberikan yang digunakan untuk melakukan segala sesuatu yang tidak memperhatikan nilai dan norma yang ada. Bahwa sesungguhnya Allah telah menghalalkan jual beli tetapi jual beli berdasarkan aturan Islam yang ada,

seperti dalam firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi :

لَّذِينَ	ظَلَمُوا	وَالَّذِينَ	ظَلَمُوا
يَا	الشُّرَكَاءِ	الَّذِينَ	ظَلَمُوا
رَبَّهُمْ	بِأَنَّهُمْ	ظَلَمُوا	الَّذِينَ
ظَلَمُوا	الَّذِينَ	ظَلَمُوا	الَّذِينَ
ظَلَمُوا	الَّذِينَ	ظَلَمُوا	الَّذِينَ
ظَلَمُوا	الَّذِينَ	ظَلَمُوا	الَّذِينَ

الَّذِينَ	ظَلَمُوا	وَالَّذِينَ	ظَلَمُوا
ظَلَمُوا	الَّذِينَ	ظَلَمُوا	الَّذِينَ
ظَلَمُوا	الَّذِينَ	ظَلَمُوا	الَّذِينَ
ظَلَمُوا	الَّذِينَ	ظَلَمُوا	الَّذِينَ
ظَلَمُوا	الَّذِينَ	ظَلَمُوا	الَّذِينَ

الَّذِينَ	ظَلَمُوا	وَالَّذِينَ	ظَلَمُوا
ظَلَمُوا	الَّذِينَ	ظَلَمُوا	الَّذِينَ
ظَلَمُوا	الَّذِينَ	ظَلَمُوا	الَّذِينَ
ظَلَمُوا	الَّذِينَ	ظَلَمُوا	الَّذِينَ
ظَلَمُوا	الَّذِينَ	ظَلَمُوا	الَّذِينَ

الَّذِينَ	ظَلَمُوا	وَالَّذِينَ	ظَلَمُوا
ظَلَمُوا	الَّذِينَ	ظَلَمُوا	الَّذِينَ
ظَلَمُوا	الَّذِينَ	ظَلَمُوا	الَّذِينَ
ظَلَمُوا	الَّذِينَ	ظَلَمُوا	الَّذِينَ
ظَلَمُوا	الَّذِينَ	ظَلَمُوا	الَّذِينَ

Terjemahan :

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”. (QS. Al-Baqarah : 275)

Berdasarkan hal tersebut seharusnya para pedagang berlaku jujur dan memahami arti dari kebebasan yang telah diberikan, Allah SWT telah memberikan kebebasan kepada setiap para pedagang untuk bebas berdagang

apa saja tetapi dengan syarat harus berjalan sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, karena kebebasan merupakan bagian yang sangat penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan Bersama, dan kepentingan individu dibuka lebar.

Berdasarkan hasil observasi bahwasannya pedagang lada atau merica belum dapat bertanggungjawab terhadap apa yang di dagangkan ini

terbukti bahwa masih banyak masyarakat atau petani itu sendiri yang protes dengan hal tersebut karena ketidakjujuran pedagang yang ada di desa Timampu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Lada di Desa Timampu. Peneliti dapat mengambil kesimpulan :

1. Aktivitas jula beli pedagang lada di Desa Timampu dari beberapa pedagang lada yang di jelaskan masih ada yang menerapkan etika berbisnis seperti amanah dan jujur walaupun itu hanya sedikit dan masih ada pula yang hanya mementingkan diri sendiri walaupun tidak tranparan adanya.
2. Pandangan masyarakat atau petani terhadap Sikap pedagang lada kepada petani yang menjual lada nya Sebagian dari mereka ada sebagian yang bersikap baik Amanah hal tersebut dilakukan supaya menarik seseorang agar menetap sebagai langganan, tetapi tidak dengan perilaku yang masih ada melakukan ketidak jujuran dan diskriminasi bahkan kecurangan. Seperti timbangan yang masih tidak baik, berbohong, mencampurkan hal baik dan tidak baik demi merauk keuntungan tersendiri dan membuat orang rugi. Para pedagang melakukan hal tersbut karena masih ada dari mereka yang belum paham apa itu etika bisnis Islam yang benar, karena adanya kebebasan dalam melakukan jual beli, membuat para pedagang hanya memikirkan keuntungan semata mata tanpa memperdulikan hak si petani yang hendak menjual ladanya.
3. Perspektif etika bisnis Islam pada pedagang lada di Desa Timampu melakukan perbuatan yang kurang baik jika ditinjau dari beberapa prinsip

etika bisnis Islam ada beberapa pedagang yang tidak memenuhi prinsip Islam dalam berdagang seperti rasa puas, tranparan, dan bersikap adil.

B. Saran

1. Terkait dengan etika bisnis pada pedagang lada yang ada di desa Timampu seharusnya pedagang berlandaskan pada etika bisnis Islam sehingga para pedagang dapat memberikan pelayanan yang baik, dan selalu mengingat kepada Allah SWT bahwa apa yang diperbuat selalu diawasi sehingga tidak aka ada lagi kecurangan dalam berdagang.
2. Diharapkan kepada setiap masyarakat atau petabi yang menjual ladanya agar lebih teliti lagi sehingga dapat meminimalisir adanya sebuah kecurangan yang ada dan transaksi yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul aziz, "etika bisnis perspektif islam", (Cirebon : AlfaBeta Bandung, 2013).
- Abdulrahman Alfaqih, "Prinsip-Prinsip Praktik Bisnis Dalam Islam Bagi Pelaku Usaha Muslim ", *Jurnal Hukum IUS QUIA LUSTUM*, (vol 3, 24 Juli 2017)
- Ahmad Hulaimi, Sahri, Muhammad Huzaini. "Etika Bisnis Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Pedagang Sapi". *Jurnal ekonomi dan bisnis Islam*, (Vol 2, No 1, Januari-Juni 2017).
- A. Muri Yusuf. "Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan penelitian gabungan (cet V; Jakarta, Prenadamedia Group, 2019).
- Annisa Mardatillah, "Etika bisnis dalam perspektif islam", (Vol 6, No 1, April 2013).
- Asni dengan judul " *pemahaman etika bisnis islam terhadap perilaku pedagang* ". (Skripsi IAIN Palopo 2018).
- Abdullah, M. R., Bahar, I., Shaleh, M., & Ishak, I. (2022). The Influence of Sharia Labels and Compliance on Customer Trust in Bakti Huria Sharia Cooperatives, Palopo City. *Jurnal Al-Qardh*, 7(1), 44–54. <https://doi.org/10.23971/jaq.v7i1.4540>
- Abdullah, R., & Al-Mashrafiyah, F. (2021). The Impact Covid-19 to Financing SMEs Sharia Banking In Indonesia. *Oktober*, 5(2), 40–46.
- Arhami, & Bakri, A. N. (2023). Failure Handling Strategy for Micro People Business Credit (Kur). *Journal of Sharia Economics*, 4(1), 13–28. <https://doi.org/10.22373/jose.v4i1.2457>
- Arno, A. K., Fasiha, F., Abdullah, M. R., & Ilham, I. (2019). an Analysis on Poverty Inequality in South Sulawesi -Indonesia By Using Importance Performance Analysis (Ipa). *I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance*, 5(2), 85–95. <https://doi.org/10.19109//ifinace.v5i2.4907>
- Baharuddin, A., Oudina, W. S., Seppa, Y. R., Putra, N. A., & Iskandar, A. S. (2022). Improving Marketing Performance through Digital Marketing for Micro Business Actors in the Trade Sector Registered at the

Cooperatives and SMEs Service Office. *PINISI Discretion Review*, 5(2), 411. <https://doi.org/10.26858/pdr.v5i2.32443>

Bakri, A. N. (2019). Apakah Citra Merek Dan Pelayanan Memiliki Pengaruh Terhadap Minat Beli Konsumen Pada Kafe Rabbids Kota Palopo? *DINAMIS-Journal of Islamic Management and Bussines*, 2(1), 23.

Bakri, A. N. (2020). Association Analysis Of Gender, Job Type, Education Level, Income Level, Religion And Spirituality Levels Against The Type Of The Selected Bank Community In Indonesia. *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 3(1), 33. <https://doi.org/10.21043/malia.v3i1.5599>

Bakri, A. N., & Daud, A. S. (2019). Zakat and Empowerment Micro, Small and Medium Business (Case on National Amil Zakat Agency in Palopo). *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 22–31. <https://doi.org/10.30997/jsei.v5i1.1700>

Bakri, A. N., & Hardianti, D. (2020). Faktor Determinan Keputusan Pembelian Generasi Z Di Shopee Determinant Factors for Purchase Z Generation in Shopee. *Imara: JURNAL RISET EKONOMI ISLAM*, 4(1), 11. <https://doi.org/10.31958/imara.v4i1.2093>

Daswati, D., Wirawan, H., Hattab, S., Salam, R., & Iskandar, A. S. (2022). The effect of psychological capital on performance through the role of career engagement: Evidence from Indonesian public organizations. *Cogent Social Sciences*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2021.2012971>

Dodi Ilham Mustaming, A. S. I. (2022). The Effect of Organizational Justice and Service Quality on Customer Perceived Value among University Students: Controlling the Effect of Demographic Variables (Age, Gender, Social-Economic Status, and GPA). *International Journal of Educational Administration, Management, and Leadership*, 3(1), 27–32. <https://doi.org/10.51629/ijeamal.v3i1.87>

Fasiha, M. R. A. (2022). Zakat Management Formulation: Improving the Quality of Management with a Quality Assurance approach. *Technium Social Sciences Journal*, 34(December), 374–386.

Hamida, A., Nur Alam Muhajir, M., & Paulus, M. (2023). Does Islamic

Financial Inclusion Matter for Household Financial Well Being? *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 27(1), 9–20.
<https://doi.org/10.26905/jkdp.v27i1.8659>

Humaidi, H., Umar, U., Abdullah, M. R., & Khaerunnisa, K. (2022). Comparative Study of Zakat Funds Collection Through Manual Fundraising and Digital Fundraising in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 347. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4601>

Iskandar, A. S. (2020). *Mobile Banking System : How the Village Community Perceive*. 8(2), 304–313.

Iskandar, A. S., Jabani, M., & Kahar Muang, M. S. (2021). Bsi Competitive Strategy Affect Purchasing Decisions of Conventional Bank Customers in Indonesia. *International Journal of Artificial Intelligence Research*, 6(1). <https://doi.org/10.29099/ijair.v6i1.305>

Iskandar, A. S., Muhajir, M. N. A., Hamida, A., & Erwin, E. (2023a). The Effects of Institutions on Economic Growth in East Asia. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 15(1), 87.
<https://doi.org/10.17977/um002v15i12023p087>

Iskandar, A. S., Muhajir, M. N. A., Hamida, A., & Erwin, E. (2023b). The Effects of Institutions on Economic Growth in East Asia. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 15(1), 87.
<https://doi.org/10.17977/um002v15i12023p087>

Iskandar, N. M. Y. A. S. (2022). *Aktualisasi Kerjasama Guru dan Orang Tuadalam Proses Pembelajaran Blended Learning*. 7(2), 121–136.

Iskandar, S., Rifuddin, B., Ilham, D., & Rahmat, R. (2021). The role of service marketing mix on the decision to choose a school: an empirical study on elementary schools. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 7(3), 469–476. <https://doi.org/10.29210/020211177>

Muang, M. S. K., Jabani, M., & Masati, R. F. (2022). The Effect Of Cloud And Inbound Marketing On Purchase Decisions For Gold Savings. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 11(1), 17–31.
<https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v11i1.484>

Muh. Ruslan Abdullah, Fasiha, A. K. A. (2022). Reincarnation of MSMEs after

the Government's Policy on Economic Recovery Due to the Covid-19 Pandemic in Indonesia. *Technium Social Sciences Journal*, 27, 452–462. <https://techniumscience.com/index.php/socialsciences/article/view/332/124>

Muh, R. (2023). Determinants of Employee Performance at the Regional Financial and Asset Management Agency for the City of Palopo. *Journal of Islamic Management and Bussiness*, 6(1), 32–40.

Muhammad Nur Alam Muhajir, Ambas Hamida, Erwin Erwin, M. J. (2022). Apakah modal sosial dan kearifan lokal memengaruhi kewirausahaan? Bukti empiris warga Bugis. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 12(1), 222–230. https://jurnal.um-palembang.ac.id/ilmu_manajemen/article/view/4559

Muzayyanah Jabani, Muhammad Nur Alam Muhajir, Muh. Shadri Kahar Muang, F. K. (2020). Character Centered Leadership and Its Influence on Employee Loyalty in Sharia Banking: A Case Study in the South Sulawesi Region. *Technium Social Sciences Journal*, 35(september), 346–356.

Muzayyanah Jabani, T. (2020). IMPLEMENTATION OF RELIGIUSITY AND LOCAL FUNCTION IN DEVELOPMENT OF OFFICE HUMAN RESOURCES MINISTRY OF RELIGION PALOPO CITY. *Nurani*, 20(1), 163–178.

Muzdalifah, St, mahadin shaleh, hilal M. (2021). Kinerja Pengawas dalam Meningkatkan Kreativitas Guru Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Luwu Utara. *Konsepsi*, 10(2), 128–144. <https://p3i.my.id/index.php/konsepsi/article/view/68>

Nasir, M., K, B., & Shaleh, M. (2021). Tipe Kepemimpinan Demokratis Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru. *Journal of Islamic Education Management*, 6(1), 37–50.

Nurdin, Masmuddin, & Shaleh, M. (2019). Peningkatan Pemahaman Mata Pelajaran PAI melalui Pendampingan Siswa di Luar Jam PBM di Pondok Pesantren Darul Istiqamah Leppang. *Jurnal Konsepsi*, 8(1), 19–28. <https://p3i.my.id/index.php/konsepsi>

Rahmad, A. S. I. (2020). *The Influence of Job Insecurity and Job Satisfaction on*

Turnover Intention of Millennial Employees in the Industrial. 6(1), 7428–7444.

- Rismayanti. (2023). Strategi Penerapan Ekonomi Hijau dalam Mengatasi Middle Income Trap. *Gorontalo Development Review*, 6(1), 39–52.
- S, Z., Jafar, E., Muhajir, M. N. A., & Rusli, M. (2023). Organizational Commitment, Employees Performance and Islamic Work Ethics: Halal Restaurant Perspective. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, 9(1), 99–117. <https://doi.org/10.20473/jebis.v9i1.38701>
- Saleh, M., Kamal, H., Abdullah, M. R., J, J., & Takdir, D. (2020). Implementing Values of Local Wisdom in Managing the Budgets of Rural Financing At Poringan Village in West Suli District of Luwu Regency. *International Journal of Management & Entrepreneurship Research*, 1(3), 124–131. <https://doi.org/10.51594/ijmer.v1i3.17>
- Shaleh, M., Riawarda, A., & Kallang, U. (2019). Management of Independent Business-Based Private Madrasah Development at Madrasah Aliyah. *Kontigensi : Jurnal Ilmiah Manajemen*, 7(2), 107–117. <https://doi.org/10.56457/jimk.v7i2.132>
- Shaleh, M., Zainuddin, F., & Suli, M. (2021). Application of Principal Management to Improve Teacher Performance during the Covid 19 Period in Elementary Schools. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 10(1), 23–34. <https://doi.org/10.58230/27454312.77>
- Sirullaha, T. P., Purwanab, D., Susonoc, J., Rasbid, M., & Yohanae, C. (2020). Organizational Culture and Job Satisfaction: Its Impact on Organizational Commitments and Employee Performance Tiara. *The International Journal of Social Science World*, 2(3), 38–50.
- Syamsuddin, N., Nursyamsi, N., & Erwin, E. (2023). Toxic Masculinity and Local Wisdom of the Bugis Culture in East Luwu Regency. *Al-Qalam*, 29(2), 222. <https://doi.org/10.31969/alq.v29i2.1337>
- Syarief Iskandar, A. (2023). Legal Aspects and Effect Work Family Conflict, Job Insecurity, and Transformational Leadership Style on Turnover Intention. *Russian Law Journal*, XI(5), 5. <https://orcid.org/0000-0002->

Syarief Iskandar, A., Ikram, M. S., & Musalamah, H. (2021). The Comparative Analysis of Financial Performance of Sharia Banking in Indonesia. *Pinisi Discretion Review*, 4(2), 2580–1317.

Yanti, A. I., & Bakri, A. N. (2023). *Examining the economic viability of clove farming and its impact on the welfare of farmers in Larompong Sub-District*. 5(2), 281–287.

Bactiar S. Bachri.” Meyakinkan validitas data melalui triangulasi pada penelitian kualitatif”. *jurnal teknologi pendidikan* (vol. 10, no. 1, April 2010)

Benny, “implemtasi etika bisnis pada PT. pendawa Polysindo perkasa”, *Agora* (Volume. 5, Nomor 3, 2017).

Cahya suryana, 25 Maret 2010, <https://csuryana.wordpress.com/2010/03/25/data-dan-jenis-data-penelitian>

Choirul Huda,” Model Pengelolaan Bisnis Syari’ah: Studi Kasus Lembaga Pengembangan Usaha Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang”, *Walisongo*(Volume 24, Nomor 1, Mei 2016).

Cholid Narbuko dan abu achmadi,”*Metodoligi Penelitian*”, (Cet.12; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012).

Drs Faisal Badroen, MBA, “*Etika Bisnis Dalam Islam*” (Jakarta: Prenadamedia Grup 2016).

Desy Astrid Anindya,” Pengaruh Etika Bisnis Islam Terhadap Keuntungan Usaha Pada Wirausaha Di Desa Delituakecamatan Delitua”, *At-Tawassuth* (Vol. II, No.2, 2017).

dr. Titik Kuntari,” *Penelitian Kualitatif (Qualitative Research)*”.

Drs. Faisal Badroen, MBA, suhendra, S.Ag., MM. Muhammad Arief Mufraeni, Lc., M.Si. Ahmad D. Bashori, MA. *Etika bisnis dalam islam*, (kencana perdana media grup, 2006).

Elide Elfi Barus, Nuriani, “ *Implementasi etika bisnis islam (studi kasus rumah makan wong solo medan)*”, (vol 2 no 2), September 2016.

Erly Juliany, ”*Etika bisnis dalam perspektif islam*”, jurnal Ummul qura, (Vol 7, No. 1 Maret 2016).

Fauzan dan Ida Nuryana, “ *Pengaruh Penerapan Etika Bisnis Terhadap Kepuasan Pelanggan Warung Bebek H. Slamet di kota Malang*” Modernisasi, (volume 10, nomor 1, Februari 2014).

Faisal Badrum, et.at., “*Etika Bisnis Dalam Islam*,”(jakarta; Kencana Pradana Media Grup, 2006.

Fitri Amalia, “*Etika bisnis islam: konsep dan implementasi pada pelaku usaha kecil*”, (Al Iqtisaq, vol 6, no 1, Jakarta: 2014).

Galang Surya Gumilang, “*Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Bimbingan Dan Konseling*”, Jurnal Fokus Konseling (Volume 2, No 2, Agustus 2016), h 145.

Hanik Fitriani, M.E,SY. “*implementasi etika bisnis Islam pada perilaku pedagang di pasar tradisional sumoroto kauman ponorogo*” .(Skripsi IAIN Ponorogo 2020).

Ika,”Amanah dalam etika bisnis Islam”, 23 Oktober 2017, <https://www.kompasiana.com/ikaika/59ed828096bb086a846c06a2/amana-h-dalam-etika-bisnis-islam>

- Ilyas.”*Pendidikan terakhir melalui homeshooling*”. Jurnal nonformal education(vol. 2,no 1, Tahun 2016).
- Ir. Sutarno, M.Sc.,”*serba- serbi manajemen bisnis*”, (Yogyakarta : Graha Ilmu 2012).
- Jusniati dengan judul “ *Etika Bisnis Usaha Cake Farhan And Bakery di Masamba*”. (Skripsi IAIN Palopo 2015).
- Kementrian agama RI, *Al-Halim Al-Quran dan Terjemahan*, (Surabaya, Halim publishing dan Distributing, 2014).
- Kementerian agama RI, *Al-Halim Al-Quran dan Terjemahan*, (Surabaya, Halim publishing dan Distributing, 2014).
- Kementrian agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (CV. Penerbit Fajar Mulya, Surabaya).
- KH. Abdurrahman Wahid, “*Tafsir surah Al- Maidah ayat 8*” 2018,<https://islami.co/tafsir-surat-al-maidah-ayat-8/>
- Konsep etika bisnis islam, 4 desember 2012,
<http://hawafiq.blogspot.com/2012/12/konsep-etika-bisnis-syariah.html>
- Laura. P Hatman dan Joe Desjardins, ”*Etika bisnis*“ (Erlangga: Jakarta, 2008).
- Mahra Arari Heryanto, Adi Nugraha,”*Analisis system social-ekologi lada putih provinsi kepulauan bangka balitung*”. *Jurnal Agrabisnis Dan Social Ekonomi Pertanian UNPAD*, volume 3, no 2, Desember 2018.
- Maria ulfa, prinsip otonomi kejujuran dan keadilan pada etika bisnis,5 Desember 2015<https://mariaulfah56.wordpress.com/2015/12/05/prinsip-otonomi-kejujuran-dan-keadilan-pada-etika-bisnis/>
- Marixon, 5 prinsip etika bisnis dan pendekatannya dalam perusahaan,17 februari 2020<https://www.maxmanroe.com/prinsip-etika-bisnis.html>
- Muthmainnah,”*konsep harta dalam pandangan ekonomi Islam*”, *Bilancia*, (vol10, No 1, Januari-Juni 2016).

Muhammad Ardi, “*Etika Bisnis Dalam Ekonomi Islam*”. Jurnal Syari’ah, (Vol 3, No 1 April 2015).

Muhammad abdu tuasikal, berkah dari kejujuran dalam bisnis, 25 Juli 2012.

<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Cweh9C4rSWkJ:https://rumaysho.com/2699-berkah-dari-kejujuran-dalam-bisnis.html+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id>

Muhammad Ismail Yusanto Dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, “*Menggagas Bisnis Islam,*”.(Cet.1; Jakarta : Gema Insani Press, 2002).

Mujahidin, “*Prinsip Dari Tauhid Dan Kepemilikan Dalam Ekonomi Islam*”,
Jurnal ekonomi islam dan bisnis Al-Kharaj (Jilid 3, no2, Tahun 2021), 175

M. Nazir,” *Metode Penelitian*”,(Jakarta: Galia Indonesia, Nigrum Linn) Di Desa Ratu Sepudak Kecamatan Galing Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat”. Jurnal Social Economic OF Agriculture, Volume 6, No 2, Desember 2017.

Nurul Fatma Hasan,”*Konsep Dan Implementasi Etika Islam Dalam Dunia Bisnis*”. Istithmar, (Vol 1, No 1, Januari 2017).

Nurul hidayati dkk.”*upaya intitusi dalam menanggulangi pengemis anak dikota banda Aceh* (studi terhadap intitusi formal, dinas sosial dan tenaga kerja di kota banda Aceh).”jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah (vol. 2, no. 2, mei 2017).

Norvadewi,”*bisnis dalam perpektif Islam*”. Jurnal Ekonomi dan bisnis Islam, Al-Tijary (Vol 1, No 1, Desember 2015).

Parta Ibeng, pengertian implementasi, tujuan, contoh dan menurut para ahli,
11Februari 2020, <https://pendidikan.co.id/pengertian-implementasi-tujuan-contoh-dan-menurut-para-ahli/>

Pengertian Pedagang Sector Informal, 17 februari 2020,
<https://www.hestanto.web.id/pengertian-pedagang-sektor-informal/>

Pengertian etika bisnis adalah: prinsip, tujuan dan contoh,17 februari 2020,

https://jagad.id/pengertian-etika-bisnis/#2_Prinsip_Kejujuran.

Pupu Saefu Rahma, “*Penelitian Kualitatif*”, *Equilibrium* (Volume 5, Nomor 9, Januari-Juni 2009).

Rahmat Alfarizi, “*Etika Bisnis Islam Perspektif Muhammad Djakfar*”, (Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan 2017)

Rina Desiana, Noni Afrianti, “*landasan etika dalam ekonomi Islam*”. *Al-Intaj* (vol. 3, no.1, Maret 2017).

Rosadi Suslan, “*Metode Penelitian; Public Relation Dan Komunikasi*”, Edisi.1.Cet.III; Jakarta: PT. Raja persada, 2006).

Rafik Issa Bekum, “*Etika Bisnis Islam*”, (Yogyakarta: Pustaka pelajar November 2004).

Sulaemain Jaluli “*Ekonomi Dalam Al-Quran*” Edisi 1, (Depublish: November 2017)

Sugiyono, “*Metode Penelitian kualitatif, dan R&D*”, (Cet.XI; Bandung: Alfabeta, 2010).

Suminto, Reza Lukiawan,”Kandungan Aflatoksin Pada Lada (*Piper Nigrum L.*) Indonesia Dalam Pengembangan Standar Internasional Codex”, *Jurnal standardisasi*, (Vol 20, No 2, Juli 2018).

Taha Jabir Al-alwani, *Bisnis Islam*, (Cet. 1;Yogyakarta : Ak Grup, januari 2005).

Tim Redaksi, “*kamus besar bahasa Indonesia*”, (Cet. 2 Edisi 3: Jakarta; Balai Pustaka, 2002),.

Ulviani, “*Analisis implementasi etika bisnis Islam pada warung nasi Ustadz Heri “BU SIE ITEK BIREUN” di kota Banda Aceh*”. (Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2019).

Warjo,” *Etika Bisnis Dalam Islam*”, *Jurnal Ekonomi*, (Volume 1, No 2 Januari-April 2013).

- Wahyu purhantar, "Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis", (Yogyakarta:Graham Ilmu, 2010).
- Wiwin koni, "etika bisnis dalam ekonomi Islam", Jurnal (vol 13, No 2, Desember 2017).
- Ya'ti Ikhwani Nasution, "Pengaruh Etika Bisnis Islam Terhadap Kesejahteraan Pedagang (Studi Kasus Pedagang Pusat Pasar Medan)", At-Tawassut (Vol IV, No. 1 Januari - Juni 2019).
- Yazmi, Adi Suyatno, Imelda, "Analisis Finansial Usahatani Lada Putih (Piper Nigrum Linn) Di Desa Ratu Sepudak Kecamatan Galing Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat". Jurnal Social Economic OF Agriculture, (Volume 6, No 2, Desember 2017).
- Yeni Gustian dengan judul, " analisis etika bisnis islam terhadap perilaku pedagang kaki lima di pasar panorama kota Bengkulu". (Skripsi IAIN Bengkulu).
- Zainal Ghulam, "Relasi Fiqh Muamalah Dengan Ekonomi Islam", Iqtishoduna (vol 8, no 2, Oktober 2016).

L

A

M

P



I

R

A

N

Lampiran 1: Surat Keterangan Penguji

 SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO NOMOR : 196 TAHUN 2023 TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO	
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO	
Menimbang	: a. bahwa demi kelancaran proses penyusunan dan penulisan skripsi bagi mahasiswa strata SI, maka dipandang perlu bentuk Pembimbing Penyusunan dan Penulisan Skripsi. b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas pembimbing sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui surat Keputusan Rektor.
Mengingat	: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo; 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.
Memperhatikan	: Penunjukan Pembimbing dan Penguji dari Ketua Prodi
MEMUTUSKAN	
Menetapkan	: KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM SI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
Pertama	: Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas.
Kedua	: Tugas Dosen pembimbing skripsi adalah memberikan arahan, saran dan masukan kepada mahasiswa bimbingan mulai pembuatan proposal penelitian hingga skripsi selesai diujikan berdasarkan panduan penyusunan skripsi dan pedoman akademik yang di tetapkan Institut Agama Islam Negeri Palopo serta berusaha menyelesaikan bimbingan tepat waktu.
Ketiga	: Tugas Dosen penguji adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi, menguji dan memberikan penilaian atas skripsi mahasiswa yang diujikan.
K keempat	: Pelaksanaan seminar proposal dihadiri oleh pembimbing dan penguji II (kedua) dan pelaksanaan Ujian Hasil dan Ujian Munaqasyah dihadiri oleh Pembimbing, penguji I (pertama) dan penguji II (kedua)
Kelima	: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN PALOPO TAHUN 2023.
Keenam	: Surat Keputusan berlaku sejak tanggal di tetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pembimbingan atau penulisan skripsi mahasiswa selesai dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terhdapat kekeliruan didalamnya.
Ketujuh	: Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Palopo Pada Tanggal : 10 Maret 2023	
s.d. Rektor Rektor Institut Agama Islam Negeri Palopo Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	
	
lampiran :	1. Kabirol AUAK; 2. Pertinggal; 3. Mahasiswa yang bersangkutan;

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO
NOMOR : 196 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI (IAIN) PALOPO

I. Nama Mahasiswa : Irvan Umar Said
NIM : 16 0401 0211
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah

II. Judul Skripsi : **Implementasi Etika Bisnis pada Pedagang Lada di Desa Timampu.**

III. Dosen Pembimbing dan Penguji :

Ketua Sidang : Dr. Takdir, S.H., M.H.
Sekretaris : Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A.
Pembimbing (I) : Ilham, S.Ag., M.A.
Pembimbing (II) : Mujahidin, Lc., M.EI.
Penguji Utama (I) : Burhan Rifuddin, S.E., M.M.
Pembantu Penguji (II) : Muh. Ikhsan Purnama, S.E.Sy., M.E.Sy.

Palopo, 10 Maret 2023

a.n. Rektor



Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Takdir

Lampiran 2 : Buku Kontrol

Buku Kontrol Penulisan Skripsi... 24

LEMBAR KONSULTASI SETELAH UJIAN
SEMINAR HASIL PENELITIAN

Konsultasi ke, 1 Hari Kamis Tanggal, 3 Agustus 2023

Materi Konsultasi

No.	Uraian
1	all (Bimbingan skripsi)
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

Penguji 1.



Burhanuddin, S.E., M.M.
NIP.



Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo

**LEMBAR KONSULTASI SETELAH UJIAN
SEMINAR HASIL PENELITIAN**

Konsultasi ke, 1 Hari Senin Tanggal, 7 Agustus 2023

Materi Konsultasi

No.	Uraian
1	acc (Bimbingan Skripsi)
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

Penguji II.



Muh. Ikhlas Purmana S.E.Sy., M.E
NIP.



Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo

LEMBAR KONSULTASI SETELAH UJIAN
SEMINAR HASIL PENELITIAN

Konsultasi ke, 1 Hari Sabtu Tanggal, 5 Agustus 2023

Materi Konsultasi

No.	Uraian
1	acc (Bimbingan Skripsi)
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

Bimbingan 1.

Wahid, S.Ag., M.A.

NIP.



**LEMBAR KONSULTASI SETELAH UJIAN
SEMINAR HASIL PENELITIAN**

Konsultasi ke, 1 Hari Sabtu Tanggal, 5 Agustus 2023

Materi Konsultasi

No.	Uraian
1	acc (Bimbingan Skripsi)
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

Pembimbing II.


Dr. Mujahidin, LC., M.EI.
NIP.



Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo

Lampiran 3 : pedoman wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pertanyaan kepada pedagang lada

1. Apakah anda pernah membeli lada diatas pohonnya?
2. Bagaimana akad transaksi ketika anda meminjamkan uang ke petani dengan alasan petani akan membayar dengan bentuk barang berupa berupa lada setelah panen?
3. Apakah pernah membeli basah lada?
4. Alat timbangan apa yang digunakan dan apalasan anda menggunakannya?
5. Bagaimana pemahaman anda tentang etika bisnis islam?

B. Pertanyaan kepada petani/masyarakat

1. Berapa lama anda sudah bertani?
2. Apakah anda pernah merasa dirugikan dalam melakukan transaksi jual beli lada dengan pedagang?
3. Bagaimana sikap anda ketika merasa rugi dalam melakukan transaksi tersebut?
4. Apakah anda pernah mendapatkan sebuah keganjalan/kecurangan dalam melakukan transaksi?
5. Bagaimana tanggapan anda ketika adapedagang yang memberikan harga jual beli lada yang berbeda tetapi sudah terjual?
6. Apakah pedagang yang ada sudah bersikap amanah atau jujur dalam melakukan transaksi?

Lampiran 4 : halaman persetujuan pembimbing

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah seksama hasil penelitian skripsi berjudul: **Implementasi Etika Bisnis Islam pada Pedagang Lada di Desa Timampu, yang ditulis oleh:**

Nama : Irwan Umar Said

NIM : 16 0401 0211

Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa hasil penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar hasil skripsi.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Palopo, 07 Maret 2023
Pembimbing I

Illham S.Ag., M.A.

NIP: 19731011 200312 1 003

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING


Setelah menelaah seksama hasil penelitian skripsi berjudul: **Implementasi Etika Bisnis Islam pada Pedagang Lada di Desa Timampu**, yang ditulis oleh:

Nama : Irwan Umar Said
NIM : 16 0401 0211
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa hasil penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar hasil skripsi.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Palopo, 07 Maret 2023
Pembimbing II



Mujahidin, Lc., M.E.I.

NIP: 19840823 201801 1 001

Lampiran 5 : nota dinas pembimbing

Ilham, S.Ag., M.A.
Mujahidin, Lc., M.E.I.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Perihal : Skripsi Irwan Umar Said
Lampiran : -

Kepada Yth
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Di,-
Palopo
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahkan teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama	: Irwan Umar Said
NIM	: 16 0401 0211
Program Studi	: Ekonomi Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul	: Implementasi Etika Bisnis Islam pada Pedagang Lada di Desa Timampu

Menyatakan bahwa naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada Seminar Hasil.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Ilham, S.Ag., M.A.
NIP: 19731011 200312 1 003

Pembimbing II

Mujahidin, Lc., M.E.I.
NIP: 19840823 201801 1 001


Lampiran 6 : Halaman Persetujuan Tim Penguji

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul implementasi etika bisnis islam pada pedagang lada di desa Timampu yang ditulis oleh Irwan Umar Said Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 16 0401 0211, Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari senin, tanggal 24 Juli 2023 bertepatan dengan 6 Muharram 1445 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*.

TIM PENGUJI


1. Dr. Hj. Anita Marwing S.Hi., M.Hi
Ketua Sidang


(.....)
tanggal :

2. Dr. Fasiha M.Ei
Sekretaris Sidang


(.....)
tanggal :


3. Burhan Rifuddin SE., M.M
Penguji I


(.....)
tanggal :

4. M. Iksan Purnama, SE.Sy., ME.
Penguji II


(.....)
tanggal :

5. Ilham S.Ag., M.A.
Pembimbing I


(.....)
tanggal :

6. Dr. Mujahidin Lc., M.Ei
Pembimbing II


(.....)
tanggal :

Lampiran 7 : Nota Dinas Penguji

NOTA DINAS PENGUJI

Lam : -

Hal : Skripsi Irwan Umar Said

Kepada Yth

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Di,-

Palopo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan seminar hasil terdahulu, baik dari segi isi, bahkan teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : Irwan Umar Said

NIM : 16 0401 0211

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Judul : Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Lada Di Desa Timampu

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

1. Burhan Rifudding S.E., M.M	Penguji I	(.....)
2. M. Ikhsan Purnama, SE.Sy., ME.	Penguji II	(.....)
3. Ilham , S.Ag., M.A.	Pembimbing I	(.....)
4. Dr. Mujahidin, Lc., M.Ei	Pembimbing II	(.....)

Lampiran 8 : Bebas Mata Kuliah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Bitti Kota Palopo 91914 Telepon/HP 085243175771
Email: febi@iainpalopo.ac.id; Website: <https://febi.iainpalopo.ac.id/>

SURATKETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Saepul, S.Ag., M. Pd.I
NIP : 19720715 200604 1 001
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha
Unit Kerja : FEBI IAIN Palopo

menerangkan bahwa:

Nama : IRWAN UMAR SAID
NIM : 16 0401 0211
Semester/Prodi : XIV / Ekis
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Yang bersangkutan benar telah melunasi pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) semester 1 s/d XIV.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Palopo, 07 JUNI 2023


an.Dekan
Kepala Bagian Tata Usaha



Saepul, S.Ag.,M.Pd.I.
NIP 19720715 200604 1001

Lampiran 9 : surat Keterangan Martikulasi


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO




SYAHADAH


Nomor : In.19/PP/UP/MA/HAD AL-JAMI'AH/63/VII/2017

Diberikan kepada:

IRWAN UMAR SAID
NIM : 16 0401 0211

Setelah mengikuti Program Ma'had al-Jami'ah Institut Agama Islam Negeri Palopo
Sebagai tanda bukti diberikan Syahadah ini berikut hak sesuai dengan peraturan yang berlaku
Dikeluarkan di Palopo pada tanggal Empat Juli Dua Ribu Tujuh Belas.


Rector IAIN Palopo,
Dr. Abdul Pirol, M.Ag.
NIP. 19691104 199403 1 004


Kepala Unit Martikulasi
Mafud al-Jami'ah, IAIN Palopo
Prof. Dr. H. M. Said Mahmud, Lc.M.A
NIP. 19490823 198603 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

TRANSKRIP NILAI
MAHASISWA PROGRAM MA'HAD AL-JAMI'AH

N A M A : IRWAN UMAR SAID
N I M : 16.0401.0211
KELOMPOK : EKIS C

NO	MATA KULIAH	SEMESTER	NILAI	
			ANGKA	HURUF
1	Metode Baca Tulis Al-Qur'an	I	90	A
2	Bahasa Arab	I	92	A
3	Pengamalan Sunnah	II	87	A-
4	Akidah Akhlak	II	80	B+
5	Teori & Praktik Ibadah	II	88	A-
JUMLAH			437	
RATA-RATA			87	

Predikat Kelulusan : ~~Amat Baik~~ / Baik / ~~Gukup~~ / ~~Kurang~~

Palopo, 04 Juli 2017

KEPALA UNIT

MAHAD AL-JAMI'AH IAIN PALOPO,



Prof. Dr. H. M. Said Mahmud, Lc., M.A.

Nip. 19490823 198603 1 001

Lampiran 10 : Sertifikat Oscar / Penbaharu



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
PANITIA PELAKSANA ORIENTASI PENGENALAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN

Sertifikat

Nomor : _____

Diberikan kepada:

IRWAN UMAR SAID

sebagai:

PESERTA

Dalam kegiatan **Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OPAK)** Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo Tahun 2016 yang diselenggarakan pada tanggal 29 s.d. 31 Agustus 2016 di Kampus IAIN Palopo.

Palopo, 01 September 2016
Ketua Panitia Pelaksana,


Dr. H. HARRIS KULLE, Lc., M.A.
NIP. 19700623 200501 1 001

Mengetahui:
Rektor IAIN Palopo,


Dr. ABDUL PIROL, M.Ag.
NIP. 19691104 199403 1 004

PAS PHOTO
3 x 4



Lampiran 11 : Transkrip Nilai



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI
(IAIN PALOPO)
TRANSKRIP PRESTASI AKADEMIK
DIBERIKAN KEPADA

NAMA : IRWAN UMAR SAID
NIM : 16 0401 0211

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI : EKONOMI SYARIAH

No	Nama Mata Kuliah	Nilai (N)	Kredit (K)	N x K	Ket
1	BAHASA ARAB	3,75	2	7,50	A
2	BAHASA INDONESIA	3	2	6,00	B
3	BAHASA INGGRIS	3,75	2	7,50	A
4	MBTA	4	2	8,00	A+
5	TEKNIK PENULISAN KARYA ILMIAH	2,5	2	5,00	C+
6	PENGANTAR FIQHI	3,5	2	7,00	A-
7	PENGANTAR STUDI ISLAM	3,75	2	7,50	A
8	PENGETAHUAN KOMPUTER	2	2	4,00	C-
9	TEORI DAN PRAKTIK DAKWAH	3,75	2	7,70	A
10	ULUMUL QURAN	3,25	2	6,50	B+
11	CIVIC EDUCATION	3,5	2	7,00	A-
12	PENGANTAR MANAJEMEN	4	2	8,00	A+
13	PENGANTAR FILSAFAT	3,75	2	7,50	A
14	ULUMUL HADIST	3,75	2	7,50	A
15	PENGANTAR ILMU EKONOMI	3,75	2	7,50	A
16	PENGANTAR EKONOMI MIKRO	3,5	2	6,50	B+
17	PENGANTAR EKONOMI MAKRO	3,5	2	7,00	A-
18	APLIKASI KOMPUTER	3,5	2	7,00	A-
19	EKONOMI WILAYAH DAN KEARIFAN LOKAL	3,5	2	7,00	A-
20	PENGANTAR AKUNTANSI	3	2	6,00	B
21	DASAR-DASAR EKONOMI ISLAM	3,75	3	11,25	A
22	AQIDAH DAN AKHLAK	3,5	2	7,00	A-
23	AKUNTANSI SYARIAH	4	2	8,00	A+
24	ASURANSI SYARIAH	3,25	2	6,50	B+
25	ETIKA BISNIS ISLAM	2,75	3	8,25	B-
26	MATEMATIKA EKONOMI	3,5	2	7,00	A-
27	SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM	4	3	12,00	A+
28	TAFSIR AYAT DAN HADIST EKONOMI	3,5	2	10,50	A-
29	EKONOMI MIKRO ISLAM	3	2	6,00	B
30	EKONOMI MAKRO ISLAM	4	2	8,00	A+
31	LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH	3,5	2	7,00	A-
32	EKONOMI MONETER ISLAM	3,25	2	6,50	B+
33	ASPEK HUKUM EKONOMI	3,5	2	7,00	A-
34	EKONOMI KOPERASI DAN UMKM	3,25	2	6,50	B+
35	MANAGEMENT KEUANGAN	3,25	3	9,75	B+
36	PERPAJAKAN	3,5	2	7,00	A-
37	EKONOMI MANAGERIAL	3	2	6,00	B
38	EKONOMI PUBLIK	2,75	2	5,50	B-
39	EKONOMI POLITIK	3,25	2	6,50	B+

40	FIQHI MUAMALAT	3,75	2	7,50	A
41	KEWIRAUSAHAAN	4	2	8,00	A+
42	QAWAIDUL FIQHIAH	3,75	2	7,50	A
43	MANAGEMEN KEUANGAN 2	3	2	6,00	B
44	MANAGEMEN PEMASARAN	2,75	2	5,50	B-
45	METODE PENELITIAN EKONOMI	3,75	2	7,50	A
46	SISTEM INFORMASI MANAJEMEN	3,75	2	7,50	A
47	AKUNTANSI MANAJERIAL	3,5	3	10,50	A-
48	MANAGEMEN SDM	3,5	3	10,50	A-
49	STATISTIK EKONOMI	3,25	3	9,75	B+
50	STUDI KELAYAKAN BISNIS	4	3	12,00	A+
51	PEREKONOMIAN INDONESIA	3,5	2	7,00	A-
52	KOMUNIKASI PEMASARAN	3,25	2	6,50	B+
53	ANALISIS LAPORAN KEUANGAN	3,5	3	10,50	A-
54	EKONOMETRIKA	3,25	3	9,75	B+
55	MANAGEMEN STRATEGIK	3,5	3	10,50	A-
56	RISET MANAGEMEN OPERASIONAL	3,5	3	10,50	A-
57	APLIKASI PERBANKAN SYARIAH	4	3	12,00	A+
58	EKONOMI INTERNASIONAL	3,25	2	6,50	B+
59	MAGANG II	3,5	2	7,00	A-
60	FIQHI MUAMALAT KONTEMPORER	3,5	2	7,00	A-
61	STUDI PENGELOLAAN ZAKAT	3,5	2	7,00	A-
62	KULIAH KERJA NYATA	4	4	16,00	A+
63	KOMPREHENSIF	3,25	2	7,00	A-
			142	486,25	

Indeks Prestasi Semester : 3,47

Jumlah Kredit : 142

Palopo, 03 Agustus 2023

Ketua Prodi Ekonomi Syariah



Muhammad alwi S.Sy., M.Ei

Lampiran 12 : Kuitansi Pembayaran UKT



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Bitti Kota Palopo 91914 Telepon/HP 085243175771
Email: febi@iainpalopo.ac.id; Website: <https://febi.iainpalopo.ac.id/>

SURATKETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Saepul, S.Ag., M. Pd.I
NIP : 19720715 200604 1 001
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha
Unit Kerja : FEBI IAIN Palopo

menerangkan bahwa:

Nama : IRWAN UMAR SAID
NIM : 16 0401 0211
Semester/Prodi : XIV / EKIS
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Yang bersangkutan benar telah melunasi pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) semester 1 s/d XIV.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 07 JUNI 2023.

an. Dekan
Kepala Bagian Tata Usaha



Saepul, S.Ag., M. Pd.I.
NIP 19720715 200604 1001

Lampiran 13 : Surat Keterangan Membaca Dan Menulis Al-Quran dari PA

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. AgatisBalanda Telp 0471-22076
Website: <http://www.iainpalopo.ac.id/> / <http://febi-iainpalopo.ac.id/>

SURATKETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini Dosen penguji dan Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut membaca dan menulis al-Qur'an dengan ~~kurang/baik/leceh~~.

**coret yang tidak sesuai dengan kemampuan mahasiswa.*

Nama : Irwan Umar Said
NIM : 16 0401 0211
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mengetahui:
Ketua Prodi Ekonomi Syariah


Dr. Fasiha, M.EI

Palopo, 07 November 2022
Dosen Penguji


Hendra Safri, S.E., M.M.

Lampiran 14 : Toefl

ENGLISH LANGUAGE EDUCATION STUDY PROGRAM
TARBIYAH AND TEACHER TRAINING FACULTY
STATE ISLAMIC INSTITUTE OF PALOPO

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Irwan Umar Said

Date of Birth : October 1st, 1996 Native Language: Indonesia Sex: M

achieved the following scores on the

TOEFL PREDICTION Test

Listening Comprehension	: 40
Structure & Written Expression	: 40
Reading Comprehension	: 36
Total	: 387


At : Palopo
Date : February 29th, 2020
No : 163/TOF-PRE/ELESP/AIN-PLP/2020

The Head of English Language Education Study Program
State Islamic Institute of Palopo

Amalia Yuhya, S.E., M. Humi
NIP. 19771013 200501 2 006



Lampiran 15 : Turnitin



Lampiran 16 : Surat Izin Penelitian

**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. Soekarno-Hatta HP. 08 12345 777 56
email : kppt@luwutimurkab.go.id | website : dpmtsp.luwutimurkab.go.id
MALILI, 92981

Malili, 17 Mei 2022

Nomor : 070/100/DPMTSP-LT/2022
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Desa Timampu
Di -
Kab. Luwu Timur

Berdasarkan Surat Rekomendasi Tim Teknis Tanggal 17 Mei 2022 Nomor 100/KesbangPol/V/2022, tentang Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan bahwa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : **IRWAN UMAR SAID**
Alamat : Dsn. Lantewa, Ds. Matompi, Kec. Towuti
Tempat / Tgl Lahir : Pinrang / 1 Oktober 1996
Pekerjaan : Mahasiswa
Nomor Telepon : 082216429274
Nomor Induk Mahasiswa : 1604010211
Program Studi : Ekonomi Syariah - (S1)
Lembaga : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO**

Bermaksud melakukan Penelitian di daerah/Instansi Bapak/Ibu sebagai syarat penyusunan Skripsi dengan Judul:


"IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM PADA PEDAGANG LADA DI DESA TIMAMPU"

Mulai : 17 Mei 2022 s.d. 17 Juli 2022

Sehubungan hal tersebut di atas, pada prinsipnya Pemkab Luwu Timur dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan penelitian, kepada yang bersangkutan harus melapor kepada pemerintah setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Menaati semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta mengindahkan adat istiadat Daerah setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil "Laporan Kegiatan" selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kegiatan dilaksanakan kepada Bupati Luwu Timur Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur.
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak menaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian disampaikan untuk diketahui.





A.W. Bupati Luwu Timur
Kepala DPMTSP
Andi Mabil Unru, SE
Pangkat : Pembina Utama Muda (IV.c)
: 19641231 198703 1 208

Tembusan : disampaikan kepada Yth :
1. Bupati Luwu Timur (sebagai Laporan) di Malili;
2. Ketua DPRD Luwu Timur di Malili;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
4. Camat Towuti di Tempat.

Lampiran 17 : Dokumentasi

DOKUMENTASI PENELITIAN





Lampiran 18 : riwayat hidup

RIWAYAT HIDUP



Irwan Umar Said, lahir di Pinrang pada tanggal 01 Oktober 1996. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan seorang ayah bernama Umar Said dan seorang ibu bernama Marsuka. Saat ini penulis bertempat tinggal di Desa Timampu, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur.

Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2009 di SDN 268 Timampu. Pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di MTs Negeri Towuti dan menyelesaikan pendidikan pada tahun 2012. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan MA Darunnajah Timampu dan lulus pada tahun 2015. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan kejenjang Sarjana pada program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Contact person penulis : irwan_umar_,mhs@iainpalopo.ac.id